

**TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK
PASCAPERCERAIAN (Studi pada
Pengadilan Agama Blora terkait Implementasi Surat
Ketetapan (SK) Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Disusun Oleh:

SITI NUR THOYIBATUN

NIM: 2102016133

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,

Faxsimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Siti Nur Thoyibatun

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama	: Siti Nur Thoyibatun			
NIM	: 2102016133			
Prodi	: Hukum Keluarga Islam			
Judul Skripsi	: Implementasi SK	Ditjen	Badilag	Nomor:
	1960/DjA/HK.00/6/2021	dalam	Perkara	Nomor:
	224/Pdt.G/2025/PA.Bla Tinjauan <i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i>			

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Mei 2025

Pembimbing I

Hi. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.

NIP: 1976703201993032001

Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.

NIP. 198811162019031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Siti Nur Thoyibatun

NIM : 2102016133

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian (Studi pada Pengadilan Agama Blora terkait Implementasi Surat Ketetapan (SK) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 23 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 30 Juni 2025

Ketua Sidang

Aang Asari, M.H.

NIP. 199303142019031016

Penguji I

Sekretaris Sidang

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.

NIP. 198811162019031009

Penguji II

Dr. H. Eman Sulaeman, MH

NIP. 196506051992031003

Pembimbing I

Hi. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.

NIP: 1976703201993032001

Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.

NIP. 198811162019031009



MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. 4 [An-Nisa' 4]: Ayat 58)¹

¹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya
(Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),

PERSEMBAHAN

Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn, dengan menyebut nama Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas rahmat, karunia dan kekuatan-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan sepanjang zaman, cahaya penuntun ditengah gelapnya kehidupan. Semoga kita termasuk umat yang dianugerahi *syafa'at* beliau di hari akhir kelak.

Sebagai bentuk cinta, hormat, dan ungkapan terima kasih, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua hebat yang sangat penulis sayangi, Ibu Supraptin dan Bapak Achmad Suyitno. Terima kasih karena telah memberikan segala dukungan hingga penulis bisa sampai di titik ini. Meskipun tidak sempat duduk di bangku kuliah, berkah dari ketekunan, kerja keras, dan pengorbanan yang Ibu dan Bapak berikan mampu mengantarkan anak perempuan pertamanya meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan limpahan rahmat dan keberkahan, semoga Ibu dan Bapak senantiasa berada dalam lindungan Allah, dikaruniai kesehatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat serta selalu dan selamanya kebersamaan penulis pada langkah berikutnya.
2. Adikku tersayang, Najma Khoirin Nidaa. Semoga kelak kamu bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih berani. Kejar cita-citamu, lanjutkan mimpimu hingga ke gerbang universitas yang kamu impikan. Ingatlah selalu, tidak ada yang tidak mungkin selama kamu berusaha dan berdoa.

3. Kedua pembimbing skripsi penulis, Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Muhammad Syarif Hidayat, M.A. selaku dosen pembimbing 2 sekaligus dosen wali studi. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan dan kesabaran selama proses penyusunan skripsi, terima kasih untuk setiap arahan dan koreksi yang menjadi pijakan berharga guna membantu mengantarkan penulis hingga ke tahap ini. Semoga Allah SWT membalas dengan keberkahan ilmu dan amal yang tiada putus.
4. Kepada keluarga besar penulis, yang selalu mendoakan selamanya yang terbaik untuk penulis. Terima kasih karena telah mendukung penulis hingga sejauh ini, terima kasih atas segala bantuan do'a maupun bantuan materiil yang diberikan kepada penulis.
5. Untuk diriku, Siti Nur Thoyibatun. Terima kasih telah berjuang sejauh ini, terima kasih karena tidak pernah menyerah. Teruslah berjalan dan berjuang, semoga kedepan Allah SWT selalu membukakan jalan terbaik, memudahkan segala urusan, menjadikan kamu pribadi yang sabar dan syukur. Semoga setiap ilmu yang kamu peroleh menjadi manfaat, dan setiap langkahmu selalu dalam lindungan serta *ridha* Allah SWT.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Mei 2025



Siti Nur Thoyibatun

NIM. 2102016133

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan Pedoman transliterasi hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak
2.	ب	Ba'	B	Be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

7.	خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Ẓal	ẒẒ	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14.	ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

18.	ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
19.	غ	Ghain	G	Ge
20.	ف	Fa’	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wawu	W	We
27.	ه	Ha’	H	Ha
28.	ء	Hamzah	‘	Apostrof
29.	ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

حَوْلَ: *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harokat dan Vokal	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	aan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta*

marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نَعَمْ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *aduwwun*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

6. Kata sandang (artikel)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Huruf hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُنَ : *ta ‘murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirti*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الدِّينُ اللهُ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Peningkatan angka perceraian di Indonesia berdampak serius terhadap keberlangsungan hak perempuan dan anak, terutama dalam aspek pemenuhan nafkah dan perlindungan pascaperceraian. Dalam banyak kasus, mantan suami tidak memenuhi kewajiban ekonominya, sementara mantan istri kurang memahami cara memperjuangkan hak secara hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 sebagai landasan yuridis untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak. Berdasarkan hal demikian, penelitian ini menelusuri 2 (dua) hal: yaitu bagaimana implementasi SK Ditjen Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 dalam upaya pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Blora, serta bagaimana tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap efektivitas implementasi SK Ditjen Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Blora.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi langsung, serta wawancara dengan Ketua Majelis Hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan kewenangan *ex officio* secara profesional, memutuskan hak-hak seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak hingga dewasa secara terukur dan progresif. Hal tersebut mencerminkan prinsip-prinsip utama *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, yaitu *Hifẓ al-Dīn* (memelihara agama) *Hifẓ al-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifẓ al-'Aql*

(memelihara akal), *Hifẓ al-Māl* (memelihara harta), dan *Hifẓ al-Nasl* (memelihara keturunan).

Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara norma hukum positif, kebijakan administratif, dan nilai-nilai etika Islam untuk mencapai keadilan substantif dan melindungi kelompok rentan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak pascaperceraian.

Kata Kunci: Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, Maqāṣid Al-Syarī'ah, SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021.

ABSTRACT

The increasing divorce rate in Indonesia has a serious impact on the sustainability of women's and children's rights, especially in terms of fulfilling livelihoods and post-divorce protection. In many cases, ex-husbands do not fulfill their economic obligations, while ex-wives do not understand how to fight for their rights legally. To address this, the Directorate General of the Religious Courts issued Decree Number: 1960/DjA/HK.00/6/2021 as a legal basis for guaranteeing the rights of women and children. Based on this, this study explores 2 (two) things: namely how the implementation of the Decree of the Directorate General of Religious Courts Number: 1960/DjA/HK.00/6/2021 in efforts to fulfill the rights of women and children after divorce at the Blora Religious Court, and how the *Maqāṣid Al-Syarī'ah* reviews the effectiveness of the implementation of the Decree of the Directorate General of Religious Courts Number: 1960/DjA/HK.00/6/2021 regarding the fulfillment of the rights of women and children after divorce at the Blora Religious Court.

The research method used in this study is normative-empirical with a case study approach. Data were obtained through literature studies, direct observation, and interviews with the Chief Justice. The results of the study indicate that the Justices have exercised their ex officio authority professionally, deciding on rights such as iddah maintenance, mut'ah, and child maintenance until adulthood in a measured and progressive manner. This reflects the main principles of *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, namely *Ḥifẓ al-Nafs* (protecting the soul), *Ḥifẓ al-'Aql* (protecting reason), *Ḥifẓ al-Māl* (protecting property), and *Ḥifẓ al-Nasl* (protecting descendants).

This research tell the importance of integration between positive legal norms, administrative policies, and Islamic ethical values to achieve substantive justice and protect vulnerable groups. The results of this study are expected to contribute to academics, legal practitioners, and policy makers in formulating a more responsive approach to the needs of women and children after divorce.

Keywords: Rights of Women and Children After Divorce, Maqāṣid Al-Syarī'ah, SK Ditjen Badilag Number: 1960/DjA/HK.00/6/2021.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahīmānirrahīm, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī’ah* terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian (Studi pada Pengadilan Agama Blora terkait Implementasi Surat Ketetapan (SK) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan sepanjang zaman.

Atas selesainya skripsi ini, dengan hormat penulis menyampaikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Muhammad Syarif Hidayat, M.A. selaku dosen pembimbing 2 sekaligus dosen wali studi penulis yang telah berperan besar dalam membimbing dan mengarahkan proses penulisan skripsi ini.
2. Dr. Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Masykur S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama masa kuliah.
6. Kepada keluarga besar penulis, terkhusus kedua orang tua hebat yang sangat penulis sayangi, Ibu Supraptin dan Bapak Achmad Suyitno yang senantiasa tanpa henti mendo'akan dan menyemangati penulis setiap harinya.
7. Bapak Husni Fauzan, S.H.I.,M.H, Hakim di Pengadilan Agama Blora, sebagai informan dalam penelitian ini.
8. Segenap teman seperjuangan kelas HKI C 2021 dan teman-teman yang membersamai penulis selama menimba ilmu di Semarang, semoga langkah kita kedepannya selalu dipermudah oleh Allah SWT.
9. Kepada diri sendiri, Siti Nur Thoyibatun, yang senantiasa berjuang dengan semangat dan gigih dalam meraih impian. Terima kasih telah kuat melewati berbagai proses hingga titik ini, tetaplah melangkah, tumbuh, dan menjadi versi terbaik dari dirimu setiap harinya. Semoga Allah SWT selalu mempermudah jalanmu kedepannya.

Jazākumullāhu khairan katsīran, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, penulis

menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan atau hal-hal yang kurang berkenan dalam penulisan ini. Segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, yang dapat menebar manfaat dan mendekatkan kepada *ridha* Allah SWT. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, dan keberkahan dalam kehidupan. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Semarang, 28 Mei 2025



Siti Nur Thoyibatun
NIM. 2102016133

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	vii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Kajian Teori/Kerangka Pemikiran	16
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN, TINJAUAN UMUM <i>MAQĀSID AL-SYARĪ'AH</i>, DAN TINJAUAN UMUM SK DITJEN BADILAG NOMOR: 1960/DjA/HK.00/6/2021	31
A. Tinjauan Umum Perceraian dalam Perkawinan	31
1. Definisi Perceraian.....	31
2. Dasar Hukum Perceraian	32
3. Bentuk-bentuk Perceraian.....	34
4. Akibat Hukum terjadinya Perceraian	37
5. Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian	42
B. Tinjauan Umum <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i>	46

1. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	46
2. Pembagian <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	47
3. Tujuan <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	48
C. Tinjauan Umum Surat Ketetapan (SK) Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021	50
1. Pengertian SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021	50
2. Latar Belakang Lahirnya SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021	51
3. Muatan SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021	53
BAB III IMPLEMENTASI SK DITJEN BADILAG NOMOR: 1960/DjA/HK.00/6/2021 TENTANG JAMINAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BLORA	55
A. Profil Pengadilan Agama Blora Kelas 1B	55
1. Sejarah Pengadilan Agama Blora	55
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blora.....	58
3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Blora.....	58
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Blora	59
5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Blora	63
B. Praktik Implementasi SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Blora	64
1. Reformasi Sistem Pelayanan dan Dukungan Kelembagaan	65
2. Praktik Yudisial: Hakim Sebagai Pelaksana Keadilan Substantif	66

3. Studi Implementasi Putusan Nomor: 224/Pdt.G/2025/PA.Bla.....	68
4. Pelaksanaan dan Pengamanan Eksekusi Putusan	69
5. Efektivitas Sosial dan Budaya Hukum Baru.....	70
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI SK DITJEN BADILAG NOMOR: 1960/DjA/HK.00/6/2021 DALAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BLORA PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i>.....	73
A. Implementasi SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 dalam Upaya Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Blora.....	73
B. Tinjauan <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> terhadap Implementasi SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 di Pengadilan Agama Blora.....	77
1. <i>Ḥifẓ al-Dīn</i> (Memelihara Agama).....	79
2. <i>Ḥifẓ al-Nafs</i> (Memelihara Jiwa).....	80
3. <i>Ḥifẓ al- 'Aql</i> (Memelihara Akal).....	81
4. <i>Ḥifẓ al-Māl</i> (Memelihara Harta).....	81
5. <i>Ḥifẓ al-Nasl</i> (Memelihara Keturunan).....	82
BAB V PENUTUP.....	85
A. Simpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	95
A. Surat Ketetapan Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021.....	95
B. Salinan Putusan Nomor: 224/Pdt.G/2025/PA.Bla.....	97
C. Bukti Telah Melaksanakan Penelitian.....	138
D. Foto Wawancara Bersama Informan	139
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian menimbulkan dampak signifikan terhadap perlindungan hukum serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Indonesia. Pada era modern ini, fenomena perceraian yang terjadi dalam keluarga bukanlah hal yang jarang. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F, bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.² Dalam konteks hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang suci dan harus dipertahankan sekuat mungkin. Namun apabila sebuah rumah tangga dirasa sudah sangat sulit untuk dipertahankan oleh kedua belah pihak, perceraian merupakan jalan terakhir.

Dalam Bahasa Arab perceraian bermakna “*thalaq*”, merupakan *isim masdar* yang artinya melepaskan, membebaskan atau meninggalkan. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.³ Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

² Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Putusnya Perkawinan Pasal 166.

³ Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ (الطلاق/65: 1)

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. 65 [At-Talaq]: 6)

Di Indonesia perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh pengadilan agama tidak kurang dari 400.000 perkara. Dengan rincian sebesar 70% gugatan diajukan oleh pihak istri (cerai gugat), serta 30% sisanya diajukan oleh pihak suami (cerai talak).⁴ Dalam hal ini terdapat masalah mengenai perlindungan hukum serta pemenuhan hak perempuan dan anak, yang mana kaum perempuan dan anak adalah sebagai golongan masyarakat rentan dan butuh untuk diperhatikan hak-haknya,

⁴ Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1959 Tanggal 25 Juni 2021.

termasuk pasca terjadinya sebuah perceraian. Sehubungan dengan itu, masalah penegakan hukum serta pemenuhan hak ini semakin mendapat perhatian dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, termasuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) yang berperan dalam mengawasi dan memberikan arahan terkait dengan peradilan agama di Indonesia.

Maqāṣid Al-Syarī'ah secara etimologi berarti tujuan-tujuan dari syariat. Tujuan utama dari *Maqāṣid Al-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia (*mashalih al-'ibad*), baik dalam aspek kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Para ulama sepakat bahwa setiap ketentuan dalam syariat pada hakikatnya bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan kebaikan, serta menciptakan ketentrangan bagi manusia dalam seluruh aspek kehidupannya, dunia dan akhirat. Menurut Imam Asy-Syatibi, terdapat lima prinsip utama dalam *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, yaitu: *Ḥifẓ al-Dīn* (memelihara agama), *Ḥifẓ al-Nafs* (memelihara jiwa), *Ḥifẓ al-'Aql* (memelihara akal), *Ḥifẓ al-Nasl* (memelihara keturunan), dan *Ḥifẓ al-Māl* (memelihara harta).⁵ Dalam konteks perceraian, *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menekankan pentingnya memenuhi hak-hak perempuan dan anak, seperti nafkah dan pemeliharaan yang memadai. Pembagian harta harus dilakukan secara adil dan transparan.

⁵ Mashun Adib, "Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya" , <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>, diakses pada 22 Mei 2025.

Pengadilan Agama Blora pada awal tahun 2025 telah menerima dan memutus sejumlah lebih kurang 410 perkara perceraian.⁶ Mayoritas penyebab utama terjadinya perceraian adalah karena keadaan ekonomi. Pasangan suami istri telah menemukan banyak ketimpangan dalam hubungan dan memutuskan untuk berpisah karena banyaknya faktor, antara lain perselisihan dan pertikaian, kepergian salah satu pihak, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam hal ini peran lembaga peradilan sangat diharapkan kebijaksanaannya dalam memutus suatu perkara, yang erat hubungannya dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian.

Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini dimaksudkan untuk memberi kerangka kerja yang rinci bagi hakim dalam mengadili perkara yang menyangkut kepentingan perempuan dan anak. Namun pada kenyataannya, belum seluruh hakim menerapkan PERMA ini dengan semestinya. Hal ini disebabkan perbedaan dalam memahami kewenangan *ex officio* hakim serta penerapan asas hakim aktif dan hakim pasif

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Pengadilan Agama Blora Putus Tahun 2025”, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pab_lora/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2025.html, diakses pada tanggal 10 April 2025.

dalam penyelesaian perkara perdata.⁷ Setelah lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagai kebijakan terdahulu diketahui belum seluruh Hakim menerapkan aturan ini sebagaimana mestinya, dalam rangka menegakkan keadilan di lingkungan peradilan, terdapat juga Surat Ketetapan (SK) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021. SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 merupakan suatu ketetapan yang mengatur terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dalam konteks prosedur pelayanan proses hukum bagi perempuan yang mengajukan perceraian, sehingga pemenuhan hak-hak perempuan dan anak lebih terjamin di mata hukum, SK ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pihak terkait, baik itu lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat umum. Ringkasan Kebijakan yang disusun oleh Ditjen Badilag ini berperan penting dalam mengarahkan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam konteks perceraian.⁸

⁷ Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021.

⁸ Dirjen Badilag. Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian. 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana implementasi SK Ditjen Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 dalam upaya pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Blora?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap efektivitas implementasi SK Ditjen Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Blora?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi SK Ditjen Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 dalam upaya pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Blora.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap efektivitas implementasi SK Ditjen Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Blora.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo khususnya penerapan ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian (Studi pada Pengadilan Agama Blora terkait Implementasi Surat Ketetapan (SK) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan penambah wawasan yang selanjutnya menjadi bahan pembelajaran terkhusus bagi penulis, serta pembaca pada umumnya.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, peneliti mengemukakan bahwa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah dibahas sebelumnya atau memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang mengambil bahan dari berbagai sumber, seperti artikel, jurnal, skripsi, tesis dan buku-buku yang

membahas mengenai tema penelitian. Kajian pustaka adalah kajian mengenai penelitian yang telah ada dan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut kajian yang relevan dengan penelitian ini:

Penelitian pertama, penelitian oleh Fikriatul Ilhamiyah, pada skripsi yang berjudul Perlindungan dan Pemenuhan Hak Istri Pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan nafkah yang diajukan istri adalah gugatan yang diajukan setelah akta cerai diterbitkan, yang mana gugatan tersebut harus melalui proses penyidikan dan pembuktian terlebih dahulu, maka gugatan yang diajukan penggugat belum tentu diterima oleh Majelis Hakim. Dalam hal memutus perkara, Majelis Hakim diharuskan mempertimbangkan secara formil dan materil. Selanjutnya dalam menentukan besaran nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kewajaran dan keadilan dengan memeriksa keadaan dan penghasilan tergugat/suami, keterangan penggugat, tergugat, dan saksi-saksi tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat menentukan besarnya nafkah anak yang terutang oleh tergugat, tanpa memihak baik penggugat maupun tergugat, dan menyimpulkan bahwa nafkah anak akan dibayarkan kepada penggugat seadil-adilnya. Sebagaimana Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan disebabkan oleh

talak, maka hak-hak kepada mantan istri harus ditunaikan. Suami wajib memberikan nafkah mut'ah, baik berupa uang maupun barang. Pemenuhan hak istri pada perkara ini telah dipenuhi oleh tergugat yang diberikan kepada penggugat dengan disaksikan oleh kuasa hukum penggugat. Jika pemenuhan hak istri tidak dipenuhi oleh tergugat maka penggugat bisa melapor kepada Polres Jember karena Pengadilan Agama Jember telah bekerja sama dan mempunyai MOU dengan Polres Jember.⁹

Penelitian kedua, penelitian oleh Rizka Amalia, pada skripsi yang berjudul *Problematika Implementasi Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut'ah bagi Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Terdapat kurangnya sosialisasi yang memadai kepada masyarakat mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait hak perempuan pascaperceraian, termasuk nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Ketidapahaman masyarakat terhadap peraturan ini menyebabkan banyak pihak tidak mengetahui bagaimana seharusnya mereka memperjuangkan hak-hak tersebut di pengadilan.
2. Dalam banyak kasus, pihak penggugat/istri tidak mencantumkan tuntutan mengenai nafkah iddah dan

⁹ Fikriatul Ilhamiyah, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (Jember, 2022)*.

nafkah mut'ah didalam surat gugatan. Karena pengadilan harus memutuskan perkara berdasarkan *posita* dan *petitum* yang diajukan oleh penggugat, Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan terkait hak tersebut jika tidak dimohonkan. Kondisi ini menjadi kendala signifikan dalam mewujudkan keadilan bagi pihak istri yang kerap tidak memahami pentingnya mencantumkan tuntutan tersebut dalam gugatan perceraian.

3. Tergugat sering tidak hadir di persidangan, hal ini memaksa hakim menjatuhkan putusan secara verstek dan menciptakan hambatan bagi hakim untuk menggunakan kewenangan *ex officio* saat memutuskan nafkah iddah dan mut'ah. Ini disebabkan karena penentuan jumlah nafkah memerlukan pertimbangan kondisi ekonomi tergugat, yang hanya dilakukan jika tergugat hadir dan memberi informasi yang relevan di persidangan.
4. Terdapat keinginan kedua belah salah satu pihak untuk mempercepat proses perceraian. Keinginan ini sering kali mengakibatkan pengabaian terhadap pembahasan isu-isu penting, seperti pemenuhan nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Dalam upaya mempercepat penyelesaian perkara, pihak-pihak yang bersangkutan cenderung mengorbankan hak-hak tertentu yang seharusnya diperjuangkan.
5. Tidak adanya sanksi yang mengikat berupa sanksi pidana yang diberikan kepada tergugat ketika tidak melaksanakan kewajibannya yang diminta oleh istri

walaupun di dalam SEMA tersebut secara tersirat hanya menghukum suami tidak mendapatkan akta cerai, tentunya hal ini akan disepelekan oleh suami karena hukuman ini akan berlaku untuk suami yang membutuhkan akta cerai setelah perceraian saja.¹⁰

Penelitian ketiga, penelitian oleh Fajri Ilhami, pada tesis yang berjudul Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tigaraksa, Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Hak-hak perempuan dan anak yang dikabulkan hakim dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2022 meliputi nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Berdasarkan penelitian, ditemukan tiga pola putusan: pertama, putusan yang mencakup nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Kedua, putusan yang hanya mencakup nafkah iddah dan mut'ah tanpa nafkah anak. Ketiga, putusan yang hanya mencakup nafkah mut'ah dan nafkah anak tanpa nafkah iddah.
2. Dalam memutuskan hak perempuan dan anak pada perkara cerai talak secara verstek, hakim menggunakan kewenangan *ex officio*. Pemenuhan hak merujuk Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2017,

¹⁰ Rizka Amalia, "Problematika Implementasi Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut'ah bagi Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang", *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo* (Semarang, 2023).

- yang menegaskan bahwa hakim harus menjamin hak-hak perempuan terpenuhi dan memberikan perlakuan yang setara. Hakim juga mengacu pada Pasal 149 huruf (a), (b), dan (d) KHI dalam hal menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian.
3. Berdasarkan perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda, putusan hakim yang mengabulkan hak istri dan anak, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, telah sejalan dengan konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Pemberian nafkah iddah dan mut'ah oleh suami adalah bagian dari pemenuhan hak dasar istri yang telah bercerai (*Hifẓ al-Nafs*), sementara nafkah anak mencerminkan perlindungan dan tanggung jawab ayah terhadap keturunannya (*Hifẓ al-Nasl*). Pemenuhan hak-hak ini juga termasuk dalam *Hifẓ al-Māl*, mengingat pendistribusian uang yang tepat adalah salah satu prinsipnya menurut Jasser Auda. Namun, hakim belum sepenuhnya menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam menetapkan besaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, karena hanya berdasarkan keterangan pihak suami tanpa pembuktian slip gaji. Dalam hal ini, hakim tidak berpatokan pada ketentuan hukum asas *ultra petitum* yaitu larangan seorang hakim menjatuhkan keputusan melebihi apa yang dituntut pemohon.¹¹

¹¹ Fajri Ilhami, "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tigaraksa, Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda", *Tesis UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2023)*.

Penelitian keempat, penelitian oleh Galuh Widitya Qomaro, pada jurnal yang berjudul *Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, pengajuan gugatan perceraian oleh istri tidak otomatis dianggap sebagai perilaku *nusyuz*. Penilaian mengenai apakah tindakan istri tersebut termasuk *nusyuz* atau tidak akan ditentukan melalui proses pemeriksaan dalam persidangan. Dalam agenda pemeriksaan, hakim akan mempertimbangkan apakah perilaku istri layak disebut *nusyuz*, karena pada dasarnya, untuk melangsungkan perceraian, harus ada alasan kuat yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak suami dan istri tidak lagi dapat hidup rukun sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Sesuai dengan prinsip hukum acara, hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa perkara berdasarkan *petitum* yang diajukan oleh para pihak. Namun, menyadari bahwa tidak semua istri memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak-hak mereka dalam proses hukum, pengadilan memiliki peran aktif untuk memberikan edukasi atau sosialisasi, yang dilakukan dalam persidangan maupun melalui berbagai forum, seperti pertemuan yang diselenggarakan bersama Posbakum. Dengan cara ini, para istri diharapkan dapat memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara memperjuangkannya dalam proses perceraian. Kendati demikian, jika ada hak-hak istri yang tidak dimohonkan dalam proses perceraian, hak-hak

tersebut tetap dapat diajukan sebagai perkara tersendiri setelah perceraian resmi terjadi. Mengenai pembebanan nafkah suami terhadap istri telah dicantumkan dalam putusan dan harus diselesaikan sebelum ikrar talak diucapkan, apabila belum sanggup menyelesaikan nafkahnya maka suami akan diberi kesempatan selama 6 bulan untuk menyelesaikan pembebanan tersebut, jika masih belum sanggup hingga waktu yang telah ditentukan maka perkaranya dinyatakan gugur. Untuk mengantisipasi, dalam putusan yang menyangkut hak istri, hakim mencantumkan kalimat “nafkah dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan”, sehingga apabila suami tidak melaksanakan isi putusan maka ikrar tidak bisa dilaksanakan.¹²

Penelitian kelima, penelitian oleh Muh. Wahyu Himawan, Suparno, Dwiwana Achmad Hartanto, pada jurnal yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk Melindungi Hak Perempuan di Pengadilan Agama Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017, masih belum berjalan secara optimal. Hal ini berlaku baik dalam kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri, maupun cerai talak yang diajukan oleh suami. Meski aturan tersebut dirancang

¹² Galuh Widitya Qomaro, “Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai”, Jurnal Universitas Trunojoyo Madura 2021.

untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada perempuan dalam proses perceraian, kenyataannya implementasi di lapangan masih sangat minim. Hal ini terbukti dari belum adanya putusan pengadilan dalam perkara cerai gugat atau cerai talak yang mencerminkan prinsip keadilan bagi perempuan. Majelis hakim seringkali belum sepenuhnya menggunakan kewenangan *ex officio* yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan pascaperceraian. Contohnya, hakim seringkali tidak menjatuhkan putusan yang mencakup kewajiban bagi pihak suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang bercerai, padahal hal ini sangat penting untuk menjamin kesejahteraan perempuan setelah perceraian terjadi. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus juga menghadapi sejumlah kendala, yaitu adanya ancaman atau intimidasi dari pihak suami, kurangnya informasi kepada perempuan untuk dapat mengetahui hak-hak hukum mereka atau bagaimana cara mereka mendapatkan hak-haknya, serta keterbatasan akses ke pendamping atau penasehat hukum dalam kasus perkara perceraian.¹³

¹³ Muh. Wahyu Himawan, dkk, “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk Melindungi Hak Perempuan di Pengadilan Agama Kudus”, Jurnal Universitas Muria Kudus 2022.

F. Kajian Teori/Kerangka Pemikiran

Teori digunakan untuk membantu penulis menentukan arah dan tujuan penelitian, sebagai dasar penelitian agar langkah selanjutnya dapat jelas dan konsisten. Berikut teori yang akan digunakan penulis:

1. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”¹⁴ Adapun ciri khusus HAM adalah:

- a. Fundamental: HAM ialah hak dasar yang sangat penting dan menjadi landasan bagi hak-hak lain,
- b. Universal: Berlaku untuk setiap manusia di seluruh dunia tanpa diskriminasi.
- c. Tidak dapat dicabut: Hak ini melekat secara permanen pada setiap individu dan tidak bisa dihilangkan, kecuali dalam kondisi tertentu berdasarkan hukum.
- d. Tidak dapat dibagi: Semua aspek HAM saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan (hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya).

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- e. Bersifat kodrati: HAM melekat secara alami pada manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan karena diberikan oleh negara atau institusi.
 - f. Melindungi martabat manusia: Tujuan utama HAM adalah menjamin perlakuan yang adil dan manusiawi bagi setiap individu.
2. Konsep Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian

Pemutusan hubungan perkawinan melalui perceraian tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum antara suami dan istri, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Negara melalui peraturan perundang-undangan dan KHI telah menetapkan konsep dan mekanisme perlindungan terhadap hak-hak tersebut agar tetap terlaksana secara adil dan proporsional.

a. Hak-Hak Perempuan Pascaperceraian

- 1) Nafkah Iddah: Nafkah yang diberikan selama masa iddah sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap kebutuhan dasar mantan istri (KHI Pasal 149 huruf b);
- 2) Nafkah Mut'ah: Pemberian berupa uang atau barang dari mantan suami kepada mantan istri sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan setelah perceraian (KHI Pasal 149 huruf c);
- 3) Harta Bersama: Istri berhak atas setengah bagian dari harta bersama (*gono-gini*), kecuali telah disepakati (KHI Pasal 97).

b. Hak-Hak Anak Pascaperceraian

- 1) Hak Pengasuhan (*ḥaḍānah*). Pasal 105 KHI, anak yang belum *mumayyiz*/belum dewasa hak pengasuhannya berada pada ibu. Jika anak sudah *mumayyiz*, maka ia dapat memilih akan diasuh oleh ayah atau ibu.
- 2) Nafkah Anak. KHI Pasal 156 huruf d, ayah berkewajiban memberi nafkah anak menurut kemampuannya, sekurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri.

3. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid Al-Syarī'ah diartikan sebagai pemahaman terhadap makna, tujuan, hikmah, rahasia, dan latar belakang yang melandasi ditetapkan suatu hukum dalam Islam. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* ialah bagian penting dan mendasar dalam ajaran Islam yang menegaskan bahwa kehadiran Islam bertujuan untuk mewujudkan serta memelihara kemaslahatan umat manusia. Konsep ini telah diakui dan diterima secara luas oleh para ulama, dan menjadi pedoman pokok dalam memahami serta menjalankan ajaran Islam. Inti atau esensi dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah menciptakan kebaikan dan mencegah keburukan, atau dalam istilah lainnya adalah mengambil manfaat dan menolak kerusakan (*Jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāṣid*). Istilah yang sepadan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maslahat, sebab dalam ajaran Islam,

masalahat dan syariah bagaikan dua hal yang tak terpisahkan, layaknya saudara kembar.¹⁵

Maqāṣid Al-Syarī'ah dari sudut *maqāṣid al-mukallaf*, mengandung empat aspek pula, yaitu:¹⁶ Pertama, pembicaraan masalah, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya. Kedua, pembahasan dimensi linguistic dari problem *taklif* yang diabaikan oleh *juris* lain. Ketiga, analisa pengertian taklif dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lain-lain. Keempat, penjelasan aspek *huzuz* dalam hubungannya dengan hawa dan *ta'abud*.¹⁷

4. Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).¹⁸ Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum

¹⁵ Paryadi, *Maqashid Syariah: "Definisi Dan Pendapat Para Ulama"*. Cross-border Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, page 201-216, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>, diakses pada tanggal 22 Mei 2025.

¹⁶ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 228.

¹⁷ Ahmad Jalili, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hlm. 74.

¹⁸ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 7.

yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.¹⁹ Pengadilan Agama merupakan salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia, dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).²⁰

Kekuasaan dan kewenangan mengadili oleh pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, *wasiat*, *hibah*, *wakaf*, dan *shadaqah* berdasarkan hukum Islam.²¹ Perkara perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkara kewarisan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah mengenai penentuan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.²²

¹⁹ M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: Ind Hill Co, 1999), hlm. 12.

²⁰ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hlm. 5.

²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49.

²² Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 55.

5. Surat Ketetapan Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menerbitkan Surat Ketetapan (SK) Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 pada tanggal 18 Juni 2021 tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, yang meliputi hak-hak finansial seperti nafkah, tempat tinggal, dan hak asuh anak. Kebijakan ini diharapkan memberi perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan dan anak yang seringkali menghadapi tantangan ekonomi dan sosial setelah perceraian. Untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut, Ditjen Badilag mengeluarkan SK Nomor 1959 pada tanggal 25 Juni 2021. SK ini disertai penerbitan sebuah ringkasan kebijakan (*Policy Brief*) yang bertujuan memberikan panduan praktis mengenai mekanisme jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Ringkasan kebijakan ini memberikan penjelasan rinci tentang prosedur, tanggung jawab pihak-pihak terkait, serta berbagai langkah yang harus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini diterapkan secara efektif oleh pengadilan agama di seluruh Indonesia.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁴ Dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data yang ada dan terjadi di Pengadilan Agama Blora, terkait Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

²³ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 18.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.²⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus/*case study*, yang mengkaji analisis implementasi SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Blora.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif-empiris yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh dari narasumber. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari wawancara dengan Hakim Pengadilan

²⁵ Qotrun A., “Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, diakses 6 Februari 2025.

Agama Blora, serta observasi di lingkup Pengadilan Agama Blora.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung, melainkan melalui pihak lain. Sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan mencakup buku, jurnal, artikel, makalah, kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan hukum tertulis lainnya. Sementara itu, studi dokumen mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan dokumen hukum lainnya. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan perkara di Pengadilan Agama.

c. Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif/mempunyai otoritas. Dikatakan juga bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma/kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku. Adapun bahan hukum primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengkombinasikan kedua pendekatan secara terpadu. Penelitian dapat dimulai dengan mengkaji peraturan perundang-undangan melalui pendekatan normatif, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan empiris melalui wawancara dengan praktisi hukum guna mengetahui

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 94.

bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi dokumen dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi peneliti dengan informan dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.²⁷ Pada penelitian ini penulis melaksanakan wawancara dengan Bapak Husni Fauzan, S.H.I.,M.H., Hakim di Pengadilan Agama Blora.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh seseorang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya autobiografi. Sedangkan dokumen sekunder merupakan dokumen yang ditulis berdasarkan laporan atau cerita orang lain seperti biografi.²⁸

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

²⁸ Salsabila Miftah Rezkia, “Metode Pengumpulan Data Sekunder dalam Proses Penelitian”, <https://dqlab.id/metode-pengumpulan-data-sekunder-dalam-proses-penelitian>, diakses pada 6 Februari 2025.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁹

5. Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik mengenai cara peneliti dalam menganalisis sebuah data.³⁰

Berikut langkah-langkah analisis data:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah salah satu tahapan dalam teknik analisis data kualitatif. Proses ini melibatkan penyederhanaan, pengelompokan, serta pembuangan data yang tidak relevan, sehingga data yang tersisa menjadi lebih terstruktur, bermakna, dan mempermudah proses penarikan kesimpulan.

b. Display Data

Penyajian data atau display data adalah salah satu tahap dalam analisis data kualitatif. Tahap ini dilakukan dengan menyusun data secara terstruktur, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Data kualitatif dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti narasi,

²⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

³⁰ Tia Aulia, "Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnnya", <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnnya/>, diakses pada 23 Januari 2025.

matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Melalui penyajian tersebut, data akan lebih terorganisir dan membentuk pola hubungan yang jelas, sehingga lebih mudah dianalisis dan dimaknai.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah tahap akhir dalam analisis data kualitatif, dilakukan dengan meninjau hasil reduksi data sambil tetap mengacu pada tujuan analisis. Tahap ini bertujuan menemukan makna dari data yang dikumpulkan, dengan mengidentifikasi hubungan, kesamaan dan perbedaan, guna merumuskan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.³¹

d. Triangulasi Data

Triangulasi adalah salah satu metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah data kualitatif. Teknik ini berfungsi untuk memverifikasi keabsahan data dengan cara membandingkan hasil wawancara terhadap objek yang diteliti.³²

³¹ Salsabila Miftah Rezkia, “Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif”, <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>, diakses pada 23 Januari 2025.

³² Reyvan Maulid Pradistya, “Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif”, <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>, diakses pada 23 Januari 2025.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulis dapat terfokus dan berorientasi terhadap fokus penelitian sesuai dengan bidang kajian, sehingga mempermudah pembahasan dan menjadikan pembahasan lebih terarah. Penelitian ini terbagi menjadi lima (5) bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori/kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Umum Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, Tinjauan Umum *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, dan Tinjauan Umum SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021. Bab ini berisi pembahasan mengenai definisi perceraian, dasar hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian, akibat hukum terjadinya perceraian, dan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Pembahasan mengenai *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Serta pembahasan mengenai SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

Bab III Implementasi SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Blora. Dalam bab ini berisi pembahasan tentang profil Pengadilan Agama Blora Kelas 1B, dan pembahasan mengenai Praktik Implementasi SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Blora.

Bab IV Analisis Implementasi SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Blora Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Pada bab ini berisi tentang analisis dari bab III berdasarkan hasil data yang didapat dengan menggunakan metode penelitian penulis seperti yang telah dijelaskan pada sub bab metode penelitian.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan penelitian yang berisi simpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya dan kata penutup.

BAB II
TINJAUAN UMUM PEMENUHAN HAK
PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN,
TINJAUAN UMUM *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*, DAN
TINJAUAN UMUM SK DITJEN BADILAG NOMOR:
1960/DjA/HK.00/6/2021

A. Tinjauan Umum Perceraian dalam Perkawinan

1. Definisi Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga). Perceraian adalah perbuatan tercela yang dibenci oleh Tuhan, namun hukum memperbolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.³³

Perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³⁴ Perceraian menurut syariat Islam, adalah melepaskan ikatan perkawinan atau

³³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 66.

³⁴ Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*, (Jurnal El-Qanuny, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018), hlm. 158.

putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.³⁵ Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.³⁶

2. Dasar Hukum Perceraian

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.³⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang dasar hukum perceraian, yaitu pada Pasal 129 “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan

³⁵ Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H. et.al., *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-1, 2020), hlm. 231.

³⁶ DR. Muhammad Syaefuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2013), hlm. 15.

³⁷ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39.

serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.³⁸ Pasal 131 KHI, menyebutkan bahwa:

- a. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- b. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- c. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- d. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
- e. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Bagian Kedua: Tata Cara Perceraian Pasal 129.

talak, rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.³⁹

3. Bentuk-bentuk Perceraian

Bentuk-bentuk perceraian dapat dilihat berdasarkan siapa yang mengajukannya. Berikut adalah bentuk-bentuk perceraian:

a. Cerai Talak

Salah satu bentuk perceraian adalah talak. Kata “cerai talak” secara eksplisit tidak didapatkan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Cerai dapat berbentuk *talak*, *khulu'*, dan *syiqaq*. Meskipun inisiatif perceraian didalam kasus *khulu'* datang dari pihak istri, perceraian tetap dijatuhkan oleh suami, karena pada prinsipnya talak merupakan hak suami. Perceraian dengan kedua bentuk itu lebih jelas lagi dengan adanya pasal 114 KHI Indonesia, bahwa “Putusnya perkawinan disebabkan karena talak atau

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, Bagian Kedua: Tata Cara Perceraian Pasal 131.

berdasarkan gugatan perceraian”. Sedangkan bentuk-bentuk yang lain menurut perceraian Islam tampak tidak begitu jelas. Dalam hukum Islam, bentuk-bentuk perceraian adalah *talak, khul, zihār, ilā’, li’ān, syiqaq, dan fasakh*.⁴⁰

Konsep talak pada fiqih klasik dikritisi oleh beberapa pemikir fiqih kontemporer, diantaranya adalah Muhammad Sa’id al-Asymawi sangat menyayangkan para ulama fikih klasik yang memberlakukan aturan kemutlakan talak berada di tangan laki-laki, dan berakibat pada merugikan dan merendahkan kepentingan perempuan. Padahal, Islam mempunyai nilai terhormat terhadap perempuan dan memberikan status yang setara bagi perempuan tidak hanya dengan kontrak perkawinan tetapi juga ketika terjadi perceraian. Konsep talak tersebut di nilai sebagai sebuah ketimpangan dan ketidaksetaraan relasi hubungan suami-istri, fatwa hukum harus berubah mengikuti konteks saat ini, dengan mengedepankan nilai kemaslahatan, kemanfaatan dan dinamika perkembangan zaman.⁴¹

⁴⁰ Abdul Hadi, *Buku Ajar Fiqh Munakahat*, (Kendal: Pustaka Amanah, cet. 1: Maret 2017, cet.2: Maret 2023), hlm. 156.

⁴¹ Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak 1, no. 1 (2016), hlm. 25-27.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa gugatan perceraian adalah pengajuan perceraian yang diajukan oleh istri. Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan penggugat (istri) dengan tergugat (suami).⁴²

Istilah cerai gugat tidak dikenal sebelumnya dalam hukum Islam. Cerai itu pada dasarnya adalah mutlak milik suami. Dengan kata lain, pihak suami saja yang memiliki wewenang untuk menceraikan. Apabila istri ingin bercerai dengan suaminya maka ia harus meminta persetujuan dari suaminya, biasanya permintaan itu diikuti dengan tebusan agar pihak suami mau melepas haknya. Perceraian ini disebut dengan *khulu'*.⁴³

⁴² Heniyatun dkk, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol.21, No. 1, Special Issue 2020: 39-59, hlm. 46.

⁴³ Yayan Sopyan, "Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional", *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2011)*, hlm. 187.

Menurut perspektif fiqih, *khulu'* adalah berpisahny antara suami dan istri dengan ganti yang diperoleh suami. Maka, dapat dipahami bahwa *khulu'* merupakan jalan keluar yang diberikan hukum Islam kepada istri yang berkeinginan untuk bercerai dengan suaminya dengan tujuan menghindarkan istri dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan menimbulkan kemudharatan apabila terus dipertahankan, sehingga muncul kekhawatiran istri yaitu tidak dapat melaksanakan perintah dari Allah SWT untuk menaati suaminya, yang ditempuh dengan cara istri meminta suami untuk menceraikannya dan disertai dengan uang tebusan dari istri yang ingin bercerai dari suaminya tersebut.⁴⁴

4. Akibat Hukum terjadinya Perceraian

a. Akibat Hukum terhadap Mantan Suami/Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla ad dukhul*;
- 2) Memberi *nafkah, maskan dan kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali

⁴⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 401.

bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

- 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla ad dukhul*;
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁵

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam *iddah*, dan bekas istri selama dalam *iddah* wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain serta bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*. Sementara itu menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud Yunus dan juga Sajuti Thalib, kewajiban suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi *mut'ah* (untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya hendaklah memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya itu. *Mut'ah* itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 149.

- 2) Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan *iddah*. Apabila habis masa *iddahnya*, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat tinggal.
- 3) Membayar atau melunaskan maskawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada isterinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan maskawin itu sama sekali.
- 4) Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatukan talak kepada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami.⁴⁶

b. Akibat Hukum terhadap Anak

Kehadiran anak dalam pernikahan ialah hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, yang wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan seringkali muncul ketika pernikahan yang telah terjalin harus berakhir karena berbagai alasan. Dalam situasi seperti ini, orang tua tentu tidak menginginkan anak-anak menjadi korban. Permasalahan utama

⁴⁶ Hendra Farna, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar* (Banda Aceh: Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm. 68.

biasanya berkaitan dengan anak-anak yang masih dibawah umur, yaitu anak-anak yang belum memiliki akal yang matang. Siapa diantara suami atau isteri yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut, yang dalam istilah Hukum Islam disebut *hadhanah*.⁴⁷

Apabila terjadi perceraian, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, menjelaskan: Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.⁴⁸ Pembebanan nafkah anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dibebankan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, atau telah menikah. Besaran nafkah tersebut dapat mengalami kenaikan sebesar 10% hingga 20% setiap tahun, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

⁴⁷ Muzakkir Abubakar, *Meningkatnya Cerai Gugat pada Mahkamah Syar'iyah* (Kanun Jurnal Ilmu Hukum 22.2, 2020), hlm. 302-322.

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Bab XIII Harta Kekayaan dalam Perkawinan.

c. Akibat Hukum terhadap Harta Bersama

Putusan Mahkamah Agung No. 78 K/AG/1999, memutuskan untuk membagi dua harta antara suami dan istri sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Salah satu sebab perceraian adalah suami tak bekerja. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memutuskan harta bersama dibagi rata, masing-masing seperdua. Jika perceraian terjadi, maka pembagian harta *gono gini* akan muncul sebagai persoalan lain. Harta *gono gini* akan jadi bagian tuntutan dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

Seringkali pembagian harta *gono gini* menyebabkan kedua belah pihak saling berselisih. Pada dasarnya persoalan pembagian harta ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal demikian maka daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*). Kemudian disebutkan dalam tentang permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*). Putusan pengadilan atas perceraian tersebut akan memuat pembagian harta.⁴⁹

⁴⁹ Fitri Novia Heriani, “Konsekuensi Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Tanpa Perjanjian Perkawinan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-hukum-perceraian-terhadap-harta-bersama-tanpa-perjanjian-perkawinan-lt609b7b704234e?page=all>, diakses pada tanggal 23 Januari 2025.

Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.⁵⁰ Pasal 97 KHI mengatur “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.⁵¹

5. Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian

Hak perempuan pascaperceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jika antara pasangan suami dan istri dalam perkawinan sudah tidak menjadi harmonis lagi, diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk melindungi diri dari tindakan sewenang-wenang, tidak adil dan merendahkan harkat dan martabat.⁵²

Hak perempuan pascaperceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 149, bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka mantan suami bertanggung jawab atas kebutuhan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 1 Pasal 37 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam Bab XIII Harta Kekayaan dalam Perkawinan Pasal 97.

⁵² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

mantan istri dan anaknya. Berikut hak-hak perempuan pascaperceraian menurut Kompilasi Hukum Islam:

- a. Hak Nafkah *'Iddah*, yaitu nafkah dari mantan suami yang berkewajiban serta memenuhi kebutuhan dari mantan istri baik pangan, pakaian dan tempat tinggal selama masa *iddah*. *'Iddah* juga dapat diartikan sebagai masa menunggu bagi istri untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian. Pada masa menunggu perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain.
- b. Hak Nafkah *Mut'ah*, pemberian mantan suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda, uang, atau lainnya. *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami.⁵³
- c. Hak Nafkah *hadhanah*, nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. *hadhanah* hak bagi anak-anak yang masih di usia dini, karena mereka membutuhkan pengawasan, perawatan, penjagaan, orang yang mendidiknya. Hak nafkah *hadhanah* bertanggung jawab dari mantan istri atau ibu dari anak kepada anak tersebut.

⁵³ Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 158.

- d. Mahar, adalah hak istimewa yang dianugerahi dan diberikan Tuhan kepada perempuan, karena perempuan mampu bertanggung jawab atas apa yang menjadi haknya. Zaitunah Subhan menerangkan, mahar dalam hukum perkawinan Islam merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, berupa uang/barang, seperti perhiasan dan lain-lainnya yang diucapkan ketika akad nikah berlangsung.⁵⁴

Dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah tangga, pemerintah telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.

Dengan meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, maka Badan Legislatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap

⁵⁴ Fahri Abrar Septiadi, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun”, *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung* (Semarang, 2024), hlm. 52-53.

Undang-Undang perlindungan anak tersebut menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵⁵

Hak-hak yang disebutkan di atas harus tetap dipenuhi dalam kondisi apapun. Terkait hak anak setelah perceraian, telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam KHI. Tanggung jawab pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan anak berada di tangan ayah. Namun, jika ayah tidak mampu menjalankannya, maka ibu juga turut bertanggung jawab terhadap biaya tersebut. Ketentuan serupa tercantum dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban memberi nafkah *hadhanah* kepada anak-anaknya. Nafkah *hadhanah* mencakup biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak hingga dewasa.

Pasal 105 huruf c KHI menegaskan dimana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pascaperceraian berada pada ayahnya. Kewajiban ini ialah bagian dari hak-hak anak pascaperceraian yang harus dipenuhi. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mana anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

⁵⁵ Achmad Khoiri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama, Makalah Hakim Pengadilan Agama* (Jakarta, 2018), hlm. 9.

diskriminasi. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak merupakan kewajiban orang tua yang harus dijalankan, baik saat masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah bercerai.

B. Tinjauan Umum *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid Al-Syarī'ah berasal dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* jika dilihat dari akar bahasa merupakan bentuk jamak dari *qasada-yaqsidu-maqsidan* yang berarti jalan yang lurus. Dari arti lain *maqāṣid* merujuk pada arti tujuan, akhir dari hukum islam. *Syarī'ah* terbentuk dari kata *syara'a-yasyra'u-syir'an* yang berdasarkan pendapat dari Ibnu Faris arti kata tersebut merujuk pada sumber atau mata air.⁵⁶ Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan akhir yang direalisasikan oleh pengaplikasian syariat, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat berupa keseluruhan aspek syariat ataupun pada aspek yang dikhususkan pada bab tertentu seperti hukum tentang kewajiban shalat, dilarang berszina.⁵⁷

⁵⁶ Zaprulkhan, *Rekontruksi Paradigma Maqashid Asy-syari'ah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 60-61.

⁵⁷ M. Subkhan dkk, *Tafsir Maqasidi Kajian Tematik Maqasid Syariah* (Kediri: Lirboy Press, 2013), hlm. 2.

2. Pembagian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Menurut Al-Syathibi, tujuan utama Allah SWT menurunkan syari'at (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah SWT tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Imam Al-Syatibi membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *Al-Ḍarūriyyāt* (primer), *Al-hajiyyat* (sekunder) dan *Al-tahsiniyyat* (tersier).⁵⁸

- a. *Al-Ḍarūriyyāt*, merupakan segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agama maupun dunianya. Apabila *al-Ḍarūriyyāt* tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-Ḍarūriyyāt* mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-Ḍarūriyyāt al-Khams*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁹

⁵⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (ttp, Dar al-Fikr, 1341 H), Jil. III, hlm. 7.

⁵⁹ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 121.

- b. *Al-Ḥājiyyāt*, tingkatan ini tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.⁶⁰ Contohnya adalah dispensasi (*rukḥṣah*) dalam ibadah bagi musafir.
- c. *Al-Taḥṣīniyyāt*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia.⁶¹

3. Tujuan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Asy-Syatibi, antara lain: memelihara agama (*Ḥifẓ al-Dīn*), memelihara jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*), memelihara akal (*Ḥifẓ al-'Aql*), memelihara harta (*Ḥifẓ al-Māl*), dan memelihara keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*).

a. Memelihara Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*)

Agama keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam memelihara kelestarian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai akidah, beribadah yang tulus, dan berperilaku mulia hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan.

⁶⁰ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 220.

⁶¹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15/11>, diakses pada 22 Mei 2025.

b. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensi seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup.

c. Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)

Akal adalah anugerah Allah dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, penting memelihara dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan.

d. Memelihara Harta (*Hifz al-Māl*)

Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karena itu dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakan menyimpang seperti mencuri, korupsi, boros, dan hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah.

e. Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Di dalam Islam masalah

pernikahan diatur dengan berbagai syarat dan Islam melarang perzinaan yang bisa menodai kemuliaan manusia.⁶²

C. Tinjauan Umum Surat Ketetapan (SK) Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021

1. Pengertian SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021

Surat Ketetapan (SK) Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 adalah suatu kebijakan administratif yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dalam lingkungan peradilan agama. SK ini berfungsi sebagai pedoman dalam mewujudkan keadilan substantif bagi pihak rentan, yaitu perempuan dan anak, yang sering kali mengalami ketidakadilan atau pengabaian hak-haknya setelah terjadinya perceraian. Melalui ketentuan ini, pengadilan agama diinstruksikan untuk mempertimbangkan secara proaktif dan responsif dalam hal pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

⁶² M. Ziqhri Anhar Nst, Nurhayati, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah”, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 1, Januari 2022, <http://repository.uinsu.ac.id/13525/1/document.pdf>, diakses pada 22 Mei 2025.

2. Latar Belakang Lahirnya SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021

Perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tidak kurang dari 400.000 perkara. Dari jumlah tersebut, sekira 70% diantaranya diajukan oleh pihak isteri dan sisanya diajukan oleh pihak suami. Penyebab utama perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dilatari oleh beberapa faktor seperti ekonomi, tidak bertanggung jawab, perselingkuhan, dan KDRT. Pihak perempuan dan anak adalah pihak yang paling merasakan akibat dari perceraian tersebut karena keduanya termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus oleh hukum. Hal tersebut terafirmasi berdasar hasil penelitian *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)* menunjukkan bahwa lebih dari satu juta anak Indonesia terkena dampak dari perceraian setiap tahun terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan sosial dan perkembangan jangka panjang yang terabaikan.

Blanko-blanko gugatan dan permohonan yang saat ini disediakan oleh Pengadilan Agama, baik blanko manual maupun blanko yang disediakan pada aplikasi gugatan mandiri belum merangkum akibat-akibat perceraian sebagai opsi tambahan bagi pihak perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian. Disamping itu, dalam penanganan

perkara perceraian, para hakim belum sepenuhnya menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Padahal, kehadiran PERMA tersebut dimaksudkan untuk membuka ruang ijtihad bagi hakim dalam mengidentifikasi isu-isu hukum penting perlindungan perempuan dan anak, tidak terkecuali dalam penanganan perkara perceraian.

Permasalahan lain yang ditemukan di lapangan adalah penentuan nilai nafkah bagi istri dan anak akibat perceraian yang masih bervariasi. Secara umum, belum terdapat standar yang baku dan dapat dipedomani para hakim untuk menentukan nilai-nilai nafkah bagi istri dan anak akibat perceraian yang mencerminkan kepatutan dan keadilan. Pada aspek pelaksanaan putusan (eksekusi) terkait dengan akibat-akibat perceraian, mekanisme pelaksanaannya masih mengacu pada ketentuan eksekusi dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR dan R.Bg. Mekanisme eksekusi dimaksud cenderung lambat dan berbiaya mahal sementara nilai eksekusi tidak begitu besar. Keadaan ini berakibat cukup sulitnya melaksanakan eksekusi dan sebagian pihak perempuan juga berpikir-pikir untuk mengajukan eksekusi, terutama dikarenakan nilai eksekusi dengan biaya eksekusi yang relatif sama.⁶³

⁶³ Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1959 Tanggal 25 Juni 2021, hlm. 2-3.

3. Muatan SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021

Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi Ditjen Badilag dengan Kamar Agama Mahkamah Agung RI, disampaikan bahwa dalam rangka lebih menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, diminta kepada seluruh pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan tersedianya informasi mengenai hak hak perempuan dan anak pascaperceraian pada media informasi yang disediakan pengadilan dalam bentuk flyer, brosur, banner, informasi di TV media, informasi di website dan lain sebagainya (contoh flyer, brosur, banner, informasi di TV media, informasi di website akan disediakan Ditjen Badilag).
- b. Memastikan PTSP memberi pelayanan dan informasi yang diperlukan para pihak berperkara (termasuk memberi penjelasan terhadap informasi-informasi dalam brosur dan lainnya jika ditanyakan para pihak) dan Posbakum memaksimalkan layanan pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan para pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Menyediakan template (blanko/formulir) surat gugatan yang mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian yang

ditempatkan di ruang pelayanan, Posbakum, dan Aplikasi Gugatan Mandiri sebagaimana contoh terlampir.

- d. Menata kembali layout Posbakum sesuai dengan Keputusan Dirjen Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama dan Keputusan Dirjen Nomor 1717/DjA/HM.00/5/2021 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan.
- e. Hakim dapat memedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, di antaranya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya.
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya isi putusan Pengadilan yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.⁶⁴

⁶⁴ Lampiran Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI pada Tanggal 18 Juni 2021.

BAB III
IMPLEMENTASI SK DITJEN BADILAG NOMOR:
1960/DjA/HK.00/6/2021 TENTANG JAMINAN
PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK
PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
BLORA

A. Profil Pengadilan Agama Blora Kelas 1B

1. Sejarah Pengadilan Agama Blora

Pengadilan Agama Kelas 1B Blora sudah ada sejak tahun 1882. Namun untuk perkembangan selanjutnya, belum diketemukan sumber data yang menggambarkan perjalanan sejarah Pengadilan Agama Kelas 1B Blora meskipun demikian ada beberapa sumber yang terdiri dari penuturan orang perorang maupun bukti-bukti peninggalan sejarah yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Kelas 1B Blora.

Berdasarkan catatan sejarah yang dihimpun oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Blora terdahulu, disebutkan bahwa salah seorang tokoh dari Cepu yang bernama Ky. Ahmad Syadzali (beliau pensiun sebagai Naib KUA Cepu sekitar tahun 1930), beliau pernah bercerita bahwasannya pada saat beliau masih berumur sekitar 8 tahun (sekitar tahun 1883 M.) beliau pernah diajak oleh ayah beliau yang bernama Ky. Utsman pergi ke Pengadilan Agama (Kepenguluhan Serambi Masjid) di Blora, pada saat itu Ky. Utsman selaku Hakim Anggota di Pengadilan

Agama Kelas 1B Blora selalu datang ke Pengadilan Agama Kelas 1B Blora untuk melaksanakan tugas (bersidang).

Selanjutnya berdasarkan peninggalan sejarah (berupa Al-Qur'an tulisan tangan) yang hingga kini masih tersimpan di Perpustakaan Pengadilan Agama Kelas 1B Blora, di dalamnya terdapat tulisan tangan yang menyatakan bahwa Al- Qur'an tersebut adalah wakaf dari Gusti Putri Sepuh Tjokronegoro I adalah isteri Bupati Blora ke-6 yaitu Bupati yang paling pendek masa jabatannya, hanya sekitar 7 bulan lamanya (1842 s/d 1843). Berdasarkan penuturan dari Ky. Ahmad Syadzali (Cepu) tersebut, disebutkan bahwa pada saat Bupati Blora dijabat oleh R.M. Tjokroningrat (bupati ke 12/masa jabatan 1926 s/d 1938) maka yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Blora pada saat itu adalah Bp. Dono Muhammad, beliau wafat pada tahun 1935.

Sejak awal berdirinya (tahun 1882 M./zaman Pemerintahan Kolonial Belanda) hingga tahun 1979, Pengadilan Agama Blora berkantor di serambi Masjid Agung Alun-alun Blora. Setelah adanya proyek pembangunan gedung (pembangunan tahap I tahun 1979) Pengadilan Agama Kelas 1B Blora menempati kantor baru di Jl. Taman Makam Pahlawan No. 2 Blora dengan luas bangunan 190 m², lalu tahun 1983 mendapat proyek pembangunan tahap II seluas 100 m² dan pada tahun 2003 diadakan penambahan bangunan untuk ruang tunggu seluas 30 m² dengan

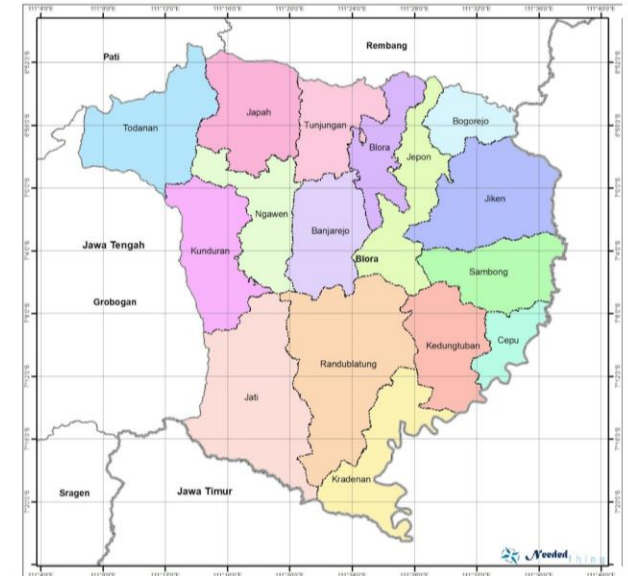
menggunakan dana bantuan dari Pemda Kabupaten Blora. Dengan demikian hingga saat ini Pengadilan Agama Kelas 1B Blora mempunyai bangunan kantor seluas ± 320 m².

Pada tahun 2008, melalui Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Kelas 1B Blora melaksanakan pengadaan tanah untuk bangunan gedung baru dengan luas 5.002 m² yang terletak di Jalan Blora-Cepu Km. 4,5 Blora. Selanjutnya selang satu tahun, tahun 2010 Pengadilan Agama Blora mendapatkan belanja modal dari APBN Tahun 2010 untuk pembangunan gedung kantor tahap I yang berlokasi di Jalan Raya Blora-Cepu Km. 4,5 Blora. Tahun 2011 melalui APBN Tahun Anggaran 2011 Pengadilan Agama Blora kembali mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan Gedung Kantor Tahap II. Sekitar bulan November 2011 Kantor Pengadilan Agama Kelas 1B Blora resmi pindah tempat di tempat yang baru.⁶⁵

⁶⁵ Sejarah Pengadilan Agama IB Blora: <https://pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>, diakses pada tanggal 4 Maret 2025.

Bojonegoro, Sebelah Barat Kabupaten Grobogan, dan Sebelah Selatan Kabupaten Ngawi.⁶⁶

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blora



4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Blora

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

⁶⁶ Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Blora: <https://www.pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada tanggal 4 Maret 2025.

telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah.⁶⁷

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Secara terperinci tugas pokok pengadilan adalah menerima, mengadili dan memutus perkara sebagai berikut:

- 1) Perkawinan, diantaranya: izin nikah, hadhanah, wali adhal, cerai talak, itsbat nikah, cerai gugat, izin poligami, hak bekas istri, harta bersama, asal-usul anak, dispensasi nikah, pembatalan nikah, penguasaan anak, pengesahan anak, pencegahan nikah, nafkah anak oleh ibu,

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 50 Pasal 49 Tahun 2009.

ganti rugi terhadap wali, penolakan kawin campur, pencabutan kekuasaan wali, pencabutan kekuasaan orang tua, dan penunjukan orang lain sebagai wali.

- 2) Ekonomi Syari'ah, diantaranya: bank syari'ah, bisnis syari'ah, asuransi syari'ah, sekuritas syari'ah, pegadaian syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, pembiayaan syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah.
- 3) Waris, diantaranya: Gugat waris dan penetapan ahli waris.
- 4) Infaq,
- 5) Hibah,
- 6) Wakaf,
- 7) Wasiat,
- 8) Zakat,
- 9) Shadaqah, dan
- 10) Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam, dll.

b. Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

- 1) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- 2) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan pengadilan agama.
- 3) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukum nya apabila diminta.
- 4) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- 5) *Waarmerking*/pemberian tanggal Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.⁶⁸

⁶⁸ Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan: <https://palora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-fungsi>, diakses pada tanggal 4 Maret 2025.

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Blora

- a. Visi Pengadilan Agama Blora: Terwujudnya Pengadilan Agama Blora yang Agung
- b. Misi Pengadilan Agama Blora
 - 1) Mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan
 - 2) Memberikan rasa keadilan dengan cepat dan jujur
 - 3) Menciptakan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar
 - 4) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat
 - 5) Mewujudkan institusi peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas
 - 6) Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dengan martabat dan berintegritas
 - 7) Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum
 - 8) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁶⁹

⁶⁹ Visi dan Misi Pengadilan: <https://pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi>, diakses pada tanggal 6 Maret 2025.

B. Praktik Implementasi SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Blora

Pelaksanaan kebijakan Mahkamah Agung melalui Surat Ketetapan Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 menjadi salah satu tonggak penting dalam mendorong sistem peradilan agama yang lebih inklusif terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Pengadilan Agama Blora sebagai institusi peradilan menunjukkan respons kelembagaan yang nyata, bukan hanya melalui layanan administratif, tetapi juga dalam bentuk putusan yang progresif, seperti tampak dalam perkara nomor: 224/Pdt.G/2025/PA.Bla.

Secara umum Majelis Hakim memandang perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian adalah sangat penting, terutama di Indonesia dalam putusan masih sangat sedikit yang memperhatikan hak-hak perempuan dan anak. Terkadang apabila tidak diminta secara tegas dalam gugatan, maka akan cenderung tidak diberikan. Dengan adanya Surat Ketetapan Ditjen Badilag ini akan membuka kesempatan bagi perempuan untuk menggunakan atau menuntut haknya memperoleh nafkah akibat perceraian. Karena dalam Surat Ketetapan ini dirasa sudah lengkap, telah memuat dasar hukumnya, dan didalam Surat Ketetapan ini juga disediakan template gugatan. Jadi masyarakat lebih mudah ketika akan meminta hak-haknya. Ketika

hak perempuan dan anak dituangkan dalam putusan maka akan lebih mudah ketika menuntut. Ketika tidak dilaksanakan oleh pihak laki-laki, maka cukup mengajukan eksekusi. Perlindungan hak perempuan dan anak dalam hal ini adalah sangat penting. Terlebih lagi beberapa ketentuan ini diatur dalam UU Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Anak. Ini juga menunjukkan pentingnya memberikan hak-hak perempuan yang mengacu pada beberapa peraturan, termasuk PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang bagaimana hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Maka dari itu Majelis Hakim memberikan hal-hal yang lebih menekankan pada perlindungan perempuan dan anak.⁷⁰

Berikut ini uraian praktik implelementasi SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Blora:

1. Reformasi Sistem Pelayanan dan Dukungan Kelembagaan

Pengadilan Agama Blora telah menyesuaikan sistem pelayanan pengadilan untuk mengakomodasi Surat Ketetapan (SK) Ditjen Badilag Nomor 1960/DjA.HK.00/6/2021. Hal ini dilakukan dengan:

⁷⁰ Bapak Husni Fauzan. *Wawancara*. Blora 5 Mei 2025, pukul 11:06 WIB.

- a. Membuat template gugatan cerai gugat yang sudah memuat kolom permintaan nafkah iddah, mut'ah, *ḥaḍānah*, dan nafkah anak.
- b. Menempatkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di area pelayanan terpadu satu pintu PTSP sebagai garda depan edukasi dan pendampingan hukum bagi perempuan pencari keadilan.
- c. Menyediakan materi edukasi visual dalam bentuk banner, brosur, dan informasi digital mengenai hak-hak perempuan dan anak.

Strategi ini memberikan ruang bagi pencari keadilan dari kalangan rentan agar dapat mengakses layanan hukum secara adil tanpa tergantung pada pengacara profesional.

2. Praktik Yudisial: Hakim Sebagai Pelaksana Keadilan Substantif

Pengadilan Agama Blora juga menanamkan prinsip keadilan substantif dalam praktik persidangan. Hal ini tampak dari penggunaan kewenangan *ex officio* oleh Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah. Mengenai besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh mantan suami/tergugat apabila penggugat tidak dapat memberikan bukti yang bisa menunjukkan berapa kira-kira layak nya nafkah yang harus diberikan oleh tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora sepakat menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) karena BPS dapat dipastikan sudah melaksanakan survey, yang mana BPS memiliki keilmuan yang mendalam dan tidak

mungkin asal-asalan, yang tentunya sebelum survey telah melakukan *sampling*, penyebaran dan lain-lain mengenai pendapatan dan pengeluaran rata-rata perkapita di wilayah tersebut, khususnya di wilayah Kabupaten Blora.⁷¹

Prinsip keadilan substantif dalam praktik persidangan ini juga didukung oleh:

- a. Pasal 149 huruf b dan c KHI: menjelaskan bahwa istri berhak atas mut'ah dan nafkah iddah setelah terjadi talak.
- b. Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019: mantan suami wajib menanggung biaya hidup istri pasca terjadinya talak.
- c. Pasal 105 dan 156 KHI: menegaskan ibu berhak atas hadhanah anak yang belum *mumayyiz*, dan ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah.
- d. Pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989: memungkinkan penggabungan gugatan cerai dengan gugatan nafkah dan hak anak
- e. SEMA No. 3 Tahun 2018: menekankan bahwa hakim wajib memperhatikan keadilan dan kepatutan saat menetapkan hak perempuan dan anak pascaperceraian.

⁷¹ Bapak Husni Fauzan. *Wawancara*. Blora 5 Mei 2025, pukul 11:06 WIB.

3. Studi Implementasi Putusan Nomor: 224/Pdt.G/2025/PA.Bla

Perkara ini menjadi salah satu bukti empiris yang mencerminkan implementasi kebijakan kelembagaan Pengadilan Agama Blora dalam wujud putusan konkret. Dalam perkara cerai gugat ini, Majelis Hakim telah memutuskan bahwasannya:

- a. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra;
- b. Memberikan hak asuh (*ḥaḍānah*) dua anak kepada ibu berdasarkan Pasal 105 huruf a KHI, karena anak masih belum *mumayyiz* dan ibunya dinilai mampu dan layak;
- c. Menghukum suami/tergugat untuk memberikan nafkah *ḥaḍānah* sebesar Rp1.320.000 per bulan untuk dua anak (masing-masing Rp660.000 per anak), hingga keduanya berusia 21 tahun atau mampu hidup mandiri secara ekonomi. Putusan ini menetapkan adanya kenaikan tahunan sebesar 10% dengan nafkah tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yaitu pembebanan nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 atau telah kawin dengan kenaikan 10% sampai dengan 20% setiap tahun;
- d. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp2.661.000 kepada penggugat (mantan istri), yang mencakup kebutuhan dasar selama tiga bulan masa iddah, dengan dasar Pasal 149 huruf b KHI dan standar

biaya hidup dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora;

- e. Menetapkan mut'ah sebesar Rp3.000.000 kepada penggugat, sesuai Pasal 149 huruf c KHI dan SEMA No. 3 Tahun 2018, dengan pertimbangan bahwa penggugat tidak terbukti nusyuz;
- f. Menetapkan nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) sebesar Rp7.983.000, yaitu untuk masa 9 bulan keterlambatan nafkah karena tergugat tidak menafkahi selama 9 bulan pisah;
- g. Menahan akta cerai sampai tergugat membayar seluruh kewajiban nafkah sebagai bentuk perlindungan eksekusi.

Penetapan nafkah juga memperhatikan sumber pendapatan tergugat (guru dan MC), dan kebutuhan dasar penggugat sebagai ibu rumah tangga sekaligus pendidik. Pendekatan ini dilakukan melalui pembuktian tidak langsung serta penilaian kemampuan finansial tergugat.

4. Pelaksanaan dan Pengamanan Eksekusi Putusan

Pengadilan Agama Blora mengembangkan mekanisme administratif untuk memastikan pelaksanaan putusan berjalan dengan efektif. Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Blora:

- a. Panitera dapat menahan akta cerai hingga tergugat menyelesaikan pembayaran nafkah;
- b. Pelaksanaan putusan nafkah anak disarankan melalui jalur kerja sama pengiriman lewat PT Pos

Indonesia melalui weselpos untuk menyalurkan nafkah akibat perceraian;

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa keberhasilan putusan bukan hanya ditentukan oleh amar-nya, tetapi oleh mekanisme institusional yang menjamin pelaksanaannya.

5. Efektivitas Sosial dan Budaya Hukum Baru

Implementasi Surat Ketetapan Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 di Pengadilan Agama Blora terbukti mengubah pola pendekatan pencari keadilan. Kini banyak perempuan yang datang telah mengetahui haknya, dan tidak segan mencantumkan tuntutan nafkah mut'ah, iddah, atau nafkah pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*). Bahkan masyarakat mulai menyadari bahwa pencabutan hak asuh dapat dilakukan jika pemegang *ḥaḍānah* tidak memberi akses kunjungan, sebagaimana diatur dalam Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Blora telah menjalankan fungsi kelembagaannya secara holistik dalam mengimplementasikan SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021. Tidak hanya sebagai institusi yang memutus perkara, Pengadilan Agama Blora menjadi institusi yang menjalankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. putusan nomor: 224/Pdt.G/2025/PA.Bla menjadi bukti konkret sekaligus refleksi dari sistem peradilan yang tidak hanya *legal-formal*, melainkan juga substantif dan responsif.

Pengaruh SK Ditjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 ini adalah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan info mengenai apa saja hak-hak yang akan didapat perempuan dan anak pascaperceraian, maka dari itu di dalam Surat Ketetapan sudah mengatur akan hal ini (melalui website, banner dll) dengan tujuan supaya masyarakat memahami bahwasannya perempuan mempunyai hak-hak pascaperceraian. Ketika masyarakat sudah paham mengenai hak-hak tersebut, kemudian masyarakat belum paham bagaimana caranya menuntut hak-hak tersebut, lalu Surat Ketetapan Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 telah menyediakan template gugatan. Dan ketika di persidangan, Majelis Hakim cenderung akan lebih mudah ketika penggugat meminta haknya, namun ketika penggugat tidak meminta haknya dengan alasan ingin mempercepat proses perceraian, maka hal ini menyebabkan Majelis Hakim dalam menggunakan kewenangan *ex-officio* dalam memutus perkara. Secara umum SK Ditjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 ini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memahami haknya yang selanjutnya akan memudahkan untuk menuntut hak-hak perempuan pascaperceraian serta masyarakat akan mendapat kemudahan dalam menyusun format surat gugatannya.⁷²

⁷² Bapak Husni Fauzan. *Wawancara*. Blora 5 Mei 2025, pukul 11:06 WIB.

Dalam semangat merespon SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021, Pengadilan Agama Blora telah mengembangkan ekosistem hukum inklusif yang menjadi cerminan kelembagaan. Sebagai contoh, sejak tahap awal permohonan perceraian, template gugatan telah mencakup hak-hak perempuan dan anak. Hal ini merupakan bagian dari strategi antisipatif untuk memastikan semua aspek hak yang diamanatkan oleh SK Ditjen Badilag telah masuk dalam gugatan.

Akan tetapi dalam hal penerapan SK Ditjen Badilag ini Pengadilan Agama Blora juga mendapati beberapa tantangan dalam praktik peradilan, terutama jika para pihak tidak mengajukan permohonan khusus terkait hak perempuan dan anak pengadilan sudah berupaya untuk menginformasikan melalui website, banner, pun terkadang hakim diruang sidang akan menyampaikan mengenai hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Adapun tantangan penerapan SK Badilag dalam praktik peradilan adalah masyarakat tidak mengetahui/tidak membuka website (kurang melek mengenai teknologi), serta perempuan enggan untuk mengajukan gugatan nafkah, karena mereka hanya berfokus pada perceraian, khawatir jika meminta nafkah dan lain-lain hal itu justru akan mempersulit perceraian, maka perempuan cenderung tidak meminta haknya, karena hanya menginginkan perceraian saja.⁷³

⁷³ Bapak Husni Fauzan. *Wawancara*. Blora 5 Mei 2025, pukul 11:06 WIB.

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI SK DITJEN BADILAG
NOMOR: 1960/DjA/HK.00/6/2021 DALAM
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK
PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
BLORA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Implementasi SK Ditjen Badilag Nomor:
1960/DjA/HK.00/6/2021 dalam Upaya
Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
Pascaperceraian di Pengadilan Agama Blora

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara keluarga Islam memegang peranan strategis dalam mewujudkan keadilan substantif, khususnya bagi perempuan dan anak yang rentan mengalami ketidakadilan dalam proses perceraian. Dalam konteks ini, Surat Ketetapan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (SK Ditjen Badilag) Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian menjadi salah satu kebijakan yang penting dalam memastikan perlindungan hukum tersebut benar-benar terwujud dalam praktik peradilan. SK ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yang menitikberatkan pada kemaslahatan, perlindungan, dan keadilan sosial.

Implementasi Surat Ketetapan Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 di Pengadilan Agama Blora menunjukkan komitmen kelembagaan yang cukup kuat dalam mengintegrasikan perlindungan terhadap hak-

hak perempuan dan anak dalam seluruh tahapan proses berperkara. Hal ini terlihat sejak awal tahap penerimaan perkara, dimana Pengadilan Agama Blora telah menyediakan template gugatan cerai yang secara otomatis mencantumkan tuntutan pemenuhan hak keperdataan seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, hingga hak asuh anak. Inovasi administratif ini dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab proaktif yang diemban oleh pengadilan.

Selain itu, dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), petugas *front office* dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) juga telah diberikan pelatihan khusus agar memahami isi dari Surat Ketetapan Ditjen Badilag tersebut. Petugas diharapkan mampu mengedukasi dan mengarahkan para pencari keadilan, terutama perempuan yang hendak menggugat cerai, agar memasukkan permohonan pemenuhan hak-haknya dalam gugatan sejak awal. Dengan demikian, Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesai konflik, tetapi juga sebagai institusi yang mengedukasi mengenai hukum.

Di ruang persidangan, Majelis Hakim juga menunjukkan peran aktif. Dalam beberapa perkara, termasuk dalam Putusan Nomor: 224/Pdt.G/2025/PA.Bla, hakim memanfaatkan kewenangan *ex officio*-nya untuk mempertimbangkan dan mengabulkan pemenuhan hak perempuan dan anak, meskipun dalam petitum tidak diajukan secara eksplisit. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan asas perlindungan terhadap pihak yang lemah, yaitu perempuan dan anak, serta berpegang

pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Putusan Nomor: 224/Pdt.G/2025/P.A.Bla menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Blora telah menginternalisasi nilai-nilai keadilan substantif ke dalam amar putusan. Hakim tidak hanya memutus hubungan perkawinan, tetapi juga secara eksplisit memuat perintah kepada mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Amar putusan ini mengandung muatan yang sejalan dengan semangat Surat Ketetapan Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 dan memperlihatkan keberpihakan pada perlindungan perempuan dan anak sebagai pihak yang paling terdampak dalam perceraian.

Selain itu, dalam menentukan besaran nafkah yang harus dibayarkan mantan suami/tergugat kepada penggugat, yang bilamana penggugat tidak mampu menyertakan bukti-bukti mengenai slip gaji/penghasilan tergugat, hal ini menyebabkan Majelis Hakim harus memutus secara *ex officio*, yang dalam keadaan seperti ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora telah sepakat bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora, untuk menentukan berapa kiranya nafkah yang harus dibayarkan mantan suami/tergugat dan berapa kiranya nafkah yang patut serta layak diberikan untuk penggugat. Selanjutnya dalam hal eksekusi putusan, Pengadilan Agama Blora telah bekerja sama

dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan nafkah akibat perceraian dengan menggunakan weselpos, hal ini tentunya akan mempermudah perempuan untuk memperoleh haknya.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Blora juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat, terutama perempuan, yang seringkali tidak mengetahui dan memahami hak-haknya pascaperceraian. Banyak istri yang menggugat cerai hanya fokus pada permintaan putusnya hubungan perkawinan, tanpa mencantumkan tuntutan nafkah dan hak anak. Akibatnya, meskipun sistem telah dibangun sedemikian rupa, pelaksanaannya tetap bergantung pada partisipasi aktif masyarakat sebagai pihak yang mengajukan perkara perceraian tersebut.

Tantangan lainnya adalah adanya budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, perempuan merasa segan atau takut untuk menuntut haknya karena khawatir akan dipandang negatif atau dianggap menyulitkan proses perceraian. Majelis Hakim dalam hal ini berperan penting untuk memberikan pemahaman dalam ruang sidang serta menggunakan pendekatan humanis agar para pihak memahami bahwa pemenuhan hak bukanlah upaya balas dendam, tetapi bagian dari prinsip keadilan dalam Islam dan hukum nasional. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pengadilan Agama Blora telah melakukan inovasi kelembagaan, dengan memperkuat edukasi hukum

melalui banner, brosur, dan publikasi di website resmi pengadilan. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan kesadaran kolektif bahwa hak perempuan dan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses perceraian yang adil dan harus ditegakkan.

Secara keseluruhan, implementasi Surat Ketetapan Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 di Pengadilan Agama Blora telah dilakukan secara sistematis dan berorientasi pada keadilan. Meskipun terdapat tantangan dalam aspek kesadaran hukum masyarakat dan budaya patriarki, namun melalui pendekatan kolaboratif dan humanis, Pengadilan Agama Blora telah menjadi contoh peradilan agama yang inklusif dan berperspektif gender. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan tidak hanya menjadi tempat pemutusan perkara, tetapi juga sebagai pelopor transformasi sosial dalam mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah* dan nilai-nilai keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, yang akan dibahas pada sub bab berikutnya.

B. Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap Implementasi SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 di Pengadilan Agama Blora

Sebagaimana telah diketahui secara luas, *Maqāṣid Al-Syarī'ah* merupakan suatu pendekatan penting dalam ajaran Islam yang digunakan untuk memahami maksud dan tujuan dibalik setiap ketentuan

hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. dalam syariat-Nya. Konsep ini telah dikembangkan secara bertahap oleh para ulama usul fiqh dari masa ke masa, sebagai bentuk usaha untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam tidak hanya dilihat dari sisi formal dan tekstual, tetapi juga dari sisi manfaat dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai kerangka yang menjelaskan bahwa semua hukum dalam Islam memiliki maksud tertentu, yaitu demi kebaikan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* ini memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya menjaga, memelihara, dan melindungi lima hal dasar yang disebut sebagai *al-darūriyyāt al-khamsah*, yaitu lima kebutuhan pokok yang wajib ada demi keberlangsungan hidup manusia. Kelima unsur ini terdiri dari: *ḥifẓ al-dīn* (pemeliharaan terhadap agama), *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (pemeliharaan terhadap akal), *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan terhadap harta), dan *ḥifẓ al-nasl* (pemeliharaan terhadap keturunan). Setiap hukum yang diturunkan dalam syariat Islam, jika ditelusuri lebih dalam, pasti memiliki keterkaitan dengan upaya menjaga salah satu atau beberapa dari lima aspek utama tersebut.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak setelah terjadinya perceraian, lima prinsip *maqāṣid* ini menjadi sangat relevan. Hal ini karena kebijakan yang

baik tidak cukup hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga harus mengandung nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana digariskan oleh *maqāṣid al-syarī'ah*. Salah satu contoh penerapan prinsip-prinsip ini dapat dilihat dalam implementasi Surat Ketetapan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 di lingkungan Pengadilan Agama Blora. Surat Ketetapan tersebut menegaskan pentingnya perlindungan bagi perempuan dan anak yang terdampak perceraian, dan pelaksanaannya dapat dikaji menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tolok ukur utama. Berikut adalah uraian kelima prinsip tersebut dalam konteks penerapan di Pengadilan Agama Blora:

1. *Hifẓ al-Dīn* (Memelihara Agama)

Prinsip menjaga agama atau *hifẓ al-dīn* terlihat dari komitmen Pengadilan Agama Blora dalam memastikan bahwa seluruh proses hukum, terutama dalam perkara perceraian, tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Meskipun perceraian merupakan hal yang dibolehkan dalam syariat, namun proses perceraian tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan tanpa pertimbangan yang matang. Pengadilan berupaya memelihara kesucian institusi pernikahan dengan memastikan bahwa perceraian hanya terjadi sebagai jalan terakhir setelah upaya-upaya damai dan mediasi tidak berhasil. Dalam proses persidangan, pendekatan etika, musyawarah, serta keadilan tetap

dikedepankan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama tidak diabaikan, tetapi justru dijadikan pedoman utama dalam setiap keputusan, sehingga agama tetap terjaga martabatnya dalam praktik peradilan.

2. *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Prinsip menjaga jiwa atau *hifz al-nafs* dapat dilihat dari berbagai langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Blora dalam melindungi perempuan dan anak yang menjadi pihak paling terdampak dari proses perceraian. Kehidupan pascaperceraian seringkali membawa tekanan psikologis dan bahkan trauma, terutama jika sebelumnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Untuk itu, pengadilan menyediakan layanan bantuan hukum gratis (Posbakum) bagi mereka yang tidak mampu, memberikan pendampingan hukum, dan menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam proses persidangan. Majelis Hakim juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi perempuan yang menjadi korban, serta memastikan bahwa amar putusan mencantumkan hak-hak hukum mereka secara tegas dan jelas. Semua ini merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga keselamatan jiwa dan martabat perempuan serta anak dalam sistem peradilan.

3. *Hifz al-‘Aql* (Memelihara Akal)

Menjaga akal atau *hifz al-‘aql* berarti memberikan akses terhadap pengetahuan dan pemahaman hukum yang benar kepada masyarakat. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Blora menyadari pentingnya edukasi hukum, terutama bagi perempuan yang kerap kali kurang mengetahui hak-haknya dalam perkara perceraian. Edukasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti publikasi di media sosial, penyebaran spanduk edukatif di area pengadilan, serta pemberdayaan petugas pelayanan agar mampu memberikan penjelasan hukum secara sederhana namun tepat. Dengan demikian, masyarakat khususnya perempuan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Upaya ini juga bertujuan agar proses hukum tidak hanya dijalankan secara prosedural, tetapi juga dipahami secara rasional oleh para pencari keadilan. Hal ini penting sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam berpikir dan bertindak berdasarkan pengetahuan yang benar.

4. *Hifz al-Māl* (Memelihara Harta)

Prinsip menjaga harta atau *hifz al-māl* sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi perempuan dan anak pascaperceraian. Tidak sedikit kasus di mana perempuan yang bercerai mengalami kesulitan finansial karena tidak mendapatkan nafkah atau bantuan dari mantan suami. Oleh karena itu, dalam amar putusan, Pengadilan Agama Blora secara tegas menetapkan hak-hak ekonomi perempuan, seperti

nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Penetapan ini didasarkan pada penilaian kemampuan finansial suami secara adil dan proporsional. Tujuannya adalah agar perempuan dan anak tetap memiliki jaminan hidup yang layak, tidak jatuh dalam kemiskinan, dan tidak menjadi beban sosial baru. Dengan cara ini, pengadilan menjalankan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi keluarga pascaperceraian.

5. *Hifz al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Menjaga keturunan atau *hifz al-nasl* berkaitan erat dengan keberlangsungan dan kesejahteraan anak-anak yang menjadi korban dari perceraian orang tuanya. Pengadilan Agama Blora menunjukkan konsistensi dalam mencantumkan hak asuh anak (*haḍānah*) secara jelas, serta menetapkan kewajiban kedua orang tua dalam memberikan nafkah dan pendidikan. Hal ini dilakukan agar anak tetap mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk tumbuh dengan baik, meskipun kedua orang tuanya sudah tidak bersama lagi. Dalam kasus seperti perkara Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Bla, pengadilan secara rinci menetapkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Ini adalah wujud nyata dari tanggung jawab negara melalui lembaga peradilan dalam memastikan bahwa anak-anak tetap terlindungi, baik secara hukum, ekonomi, maupun emosional.

Dengan demikian, apabila dianalisis secara mendalam berdasarkan kelima prinsip pokok dalam konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta), dan *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Blora telah menjalankan peran yang cukup strategis dalam menerapkan Surat Ketetapan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 secara menyeluruh. Pelaksanaan kebijakan tersebut tampak tidak hanya dalam aspek administratif yang sesuai prosedur, tetapi juga dalam upaya untuk menerjemahkan nilai-nilai dasar syariat Islam ke dalam proses peradilan, terutama yang menyangkut perlindungan terhadap pihak-pihak rentan dalam perceraian, seperti perempuan dan anak.

Peran tersebut tidak sebatas pada penyelesaian perkara secara hukum formal, tetapi juga menunjukkan adanya ikhtiar dari pengadilan untuk membangun sistem pelayanan hukum yang lebih berperspektif keadilan dan kemanusiaan. Meski demikian, pelaksanaannya tentu masih memiliki keterbatasan dan tantangan tersendiri, baik dari sisi sumber daya manusia, pemahaman masyarakat, maupun mekanisme pelaporan dan pengawasan. Namun, secara umum, langkah-langkah yang dilakukan telah sejalan dengan upaya memperkuat fungsi pengadilan sebagai institusi yang tidak hanya memutus perkara, melainkan juga melindungi hak dan martabat warga yang mencari keadilan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pendekatan yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Blora dalam mengimplementasikan kebijakan ini dapat dijadikan sebagai salah satu contoh pelaksanaan peradilan yang berusaha responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun tidak dapat dikatakan sempurna atau sepenuhnya ideal, model ini memberikan gambaran awal yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbandingan bagi pengadilan agama lainnya dalam menyusun strategi kebijakan yang serupa. Penyesuaian konteks lokal dan kondisi sosial pada setiap wilayah tentu tetap diperlukan dalam penerapannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī’ah* terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian (Studi pada Pengadilan Agama Blora terkait Implementasi Surat Ketetapan (SK) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021)”, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Blora telah menerapkan ketentuan dalam SK tersebut secara efektif, yang tercermin dari penggunaan template gugatan yang mencakup hak-hak perempuan dan anak, adanya pelayanan Posbakum dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang responsif, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyeluruh terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian seperti nafkah iddah, nafkah mut’ah, nafkah madhiyah/nafkah terhutang, dan nafkah pemeliharaan (*ḥaḍānah*), serta nafkah anak.
2. Putusan dalam perkara Nomor: 224/Pdt.G/2025/PA.Bla mencerminkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak secara *maqāṣidī*, yakni sesuai dengan lima aspek *Maqāṣid Al-Syarī’ah*: *Ḥifẓ al-Dīn*: keadilan hukum dalam gugatan cerai; *Ḥifẓ al-Nafs*: jaminan perlindungan psikologis melalui layanan Posbakum dan PTSP; *Ḥifẓ al-‘Aql*: peningkatan kesadaran hukum melalui

sosialisasi informasi hukum; *Hifz al-Māl*: jaminan nafkah mut'ah dan nafkah anak secara layak; *Hifz al-Nasl*: perlindungan anak dalam bentuk hak asuh dan nafkah. Dengan demikian, praktik peradilan di Pengadilan Agama Blora mencerminkan pelaksanaan kebijakan yang mendukung keadilan substantif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas implementasi SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021, khususnya dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pascaperceraian, sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Blora, hendaknya terus meningkatkan kualitas implementasi SK Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat serta pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparatur peradilan, agar seluruh elemen memiliki pemahaman yang seragam dalam mengedepankan prinsip keadilan substantif, khususnya terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Selanjutnya mengenai eksekusi putusan, hendaknya Pengadilan Agama Blora menjalin kerja sama dengan lembaga peradilan lainnya, seperti Polres, Kejaksaan, atau instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, guna memperkuat dan

memastikan jaminan pemenuhan nafkah serta eksekusi putusan pascaperceraian benar-benar dilaksanakan secara efektif.

2. Kepada masyarakat pencari keadilan, baik perempuan maupun laki-laki yang terlibat dalam proses perceraian, disarankan agar lebih aktif memahami serta menjalankan kewajiban dan menuntut hak-haknya secara seimbang. Pihak perempuan diharapkan menyuarakan hak-haknya, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak atas anak, sementara pihak laki-laki diharapkan memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan pengadilan. Dengan memanfaatkan layanan bantuan hukum seperti Posbakum, para pihak mendapat pendampingan hukum yang memadai sehingga proses penyelesaian perkara berjalan adil dan proporsional.
3. Bagi penulis selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup pembahasan dengan meneliti lebih dalam berbagai aspek yang diatur dalam Surat Ketetapan Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021, seperti mekanisme jaminan nafkah, akses layanan bantuan hukum, serta pelibatan aparat pengadilan dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat menggambarkan dinamika implementasi kebijakan tersebut di satuan kerja peradilan agama lainnya guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap efektivitas dan tantangan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Buku

Ali, Zaenudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. (ttp, Dar al-Fikr, 1341 H), Jil. III.

Bashori, Akmal. 2020. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Busyro. 2020. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Fatoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hadi, Abdul. 2023. *Buku Ajar Fiqh Munakahat*, cet. 1: Maret 2017, cet.2: Maret 2023. Kendal: Pustaka Amanah.

Khoiri, Achmad. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama, Makalah Hakim Pengadilan Agama*. Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian*, Cet 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rachman, Anwar, et.al., 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Cet. Ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ramulyo, M Idris. 1999. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Ind Hill Co.

Rasyid, Roihan A. 2000. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Subkhan, M. Dkk. 2013. *Tafsir Maqasidi Kajian Tematik Maqasid Syariah*. Kediri: Lirboyo Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaefuddin, Muhammad, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaifuddin, Muhammad. 2013. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi, Abdullah Tri. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Zaprul Khan. 2020. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-syari'ah*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Jurnal

- Anhar, M. Ziqhri Nst, Nurhayati. 2022. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah", Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 1, Januari, <http://repository.uinsu.ac.id/13525/1/document.pdf>, diakses pada 22 Mei 2025.
- Galuh Widitya Qomaro. 2021. "Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai", Jurnal Universitas Trunojoyo Madura.
- Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanaagung/article/view/15/11>, diakses pada 22 Mei 2025.
- Heniyatun dkk. 2020. "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat", Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol.21, No. 1, Special Issue 2020: 39-59.
- Himawan, Muh. Wahyu, dkk. 2022. "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk

- Melindungi Hak Perempuan di Pengadilan Agama Kudus*”, Jurnal Universitas Muria Kudus.
- Imron, Ali. 2016. *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak 1, no. 1.
- Jalili, Ahmad. *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum.
- Muzakkir Abubakar, *Meningkatnya Cerai Gugat pada Mahkamah Syar’iyah* (Kanun Jurnal Ilmu Hukum 22.2, 2020), hlm. 302-322.
- Nasution, Muhammad Arsad. 2018. *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*, (Jurnal El-Qanuny, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember).
- Paryadi. 2021. “*Maqashid Syariah: “Definisi Dan Pendapat Para Ulama”*”. Cross-border Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>, diakses pada tanggal 22 Mei 2025.

Kamus

- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 7.

Skripsi

- Amalia, Rizka. 2023. *Problematika Implementasi Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut’ah bagi Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ilhamiyah, Fikriatul. 2022. *Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor*

- 1018/Pdt.G/20222/PA.Jr). Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Septiadi, Fahri Abrar. 2024. *“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun”*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Sopyan, Yayan. 2011. *“Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional”*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Tesis

- Farna, Hendra. 2022. *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar*. Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ilhami, Fajri. 2023. *Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tigaraksa, Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Undang-Undang

- Dirjen Badilag. 2022. Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.
- Kompilasi Hukum Islam Bab XIII Harta Kekayaan dalam Perkawinan Pasal 97.
- Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Putusnya Perkawinan Pasal 166.
- Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 149.
- Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 158.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Bab XIII Harta Kekayaan dalam Perkawinan.

- Kompilasi Hukum Islam, Bagian Kedua: Tata Cara Perceraian Pasal 129.
- Kompilasi Hukum Islam, Bagian Kedua: Tata Cara Perceraian Pasal 131.
- Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1959 Tanggal 25 Juni 2021.
- Lampiran Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tanggal 18 Juni 2021.
- Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Pasal 37 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 50 Pasal 49 Tahun 2009.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39.

Website

- Adib, Mashun. "*Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya*", <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>, diakses pada 22 Mei 2025.
- Aulia, Tia, "*Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya*", <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik->

- [analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/](#), diakses pada tanggal 23 Januari 2025.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Pengadilan Agama Blora Putus Tahun 2025”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pablora/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2025.html>, diakses pada tanggal 10 April 2025.
- Heriani, Fitri Novia, “*Konsekuensi Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Tanpa Perjanjian Perkawinan*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-hukum-perceraian-terhadap-harta-bersama-tanpa-perjanjian-perkawinan-lt609b7b704234e?page=all>, diakses pada tanggal 23 Januari 2025.
- Pradistya, Reyvan Maulid, “*Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif*”, <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>, diakses pada 23 Januari 2025.
- Qotrun A., “*Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*”, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, diakses 6 Februari 2025.
- Rezkia, Salsabila Miftah, “*Metode Pengumpulan Data Sekunder dalam Proses Penelitian*”, <https://dqlab.id/metode-pengumpulan-data-sekunder-dalam-proses-penelitian>, diakses pada 6 Februari 2025.
- Salinan Putusan Perkara Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Bla dari Pengadilan Agama Blora.
- Sejarah Pengadilan Agama Kelas IB Blora: <https://pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>, diakses pada tanggal 4 Maret 2025.
- Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan: <https://pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>

[pengadilan/tugas-pokok-fungsi](#), diakses pada tanggal 4 Maret 2025.

Visi dan Misi Pengadilan: <https://pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi>, diakses pada tanggal 6 Maret 2025.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Blora: <https://www.pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada tanggal 4 Maret 2025.

Wawancara

Bapak Husni Fauzan. *Wawancara*. Blora 5 Mei 2025, pukul 11:06 WIB.

LAMPIRAN

A. Surat Ketetapan Ditjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lantai 6, 7 dan 8

Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat – 10510

Telp-Faks. 021-29079277 Home Page : www.badilag.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1960/DjA/HK.00/6/2021 Jakarta, 18 Juni 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Jaminan Pemenuhan Hak-Hak
Perempuan dan Anak Pascaperceraian

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
di seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi Ditjen Badilag dengan Kamar Agama Mahkamah Agung RI, disampaikan bahwa dalam rangka lebih menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, diminta kepada seluruh pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian pada media informasi yang disediakan pengadilan dalam bentuk *flyer*, brosur, *banner*, informasi di TV media, informasi di website dan lain sebagainya (contoh *flyer*, brosur, *banner*, informasi di TV media, informasi di website akan disediakan Ditjen Badilag);
2. Memastikan PTSP memberi pelayanan dan informasi yang diperlukan para pihak berperkara (termasuk memberi penjelasan terhadap informasi-informasi dalam brosur dan lainnya jika ditanyakan para pihak) dan Posbakum memaksimalkan layanan pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menyediakan *template* (blanko/formulir) surat gugatan yang mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak

pascaperceraian yang ditempatkan di ruang pelayanan, Posbakum, dan Aplikasi Gugatan Mandiri sebagaimana contoh terlampir;

4. Menata Kembali *layout* Posbakum sesuai dengan Keputusan Dirjen Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama dan Keputusan Dirjen Nomor 1717/DjA/HM.00/5/2021 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan;
5. Hakim dapat memedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, di antaranya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya;
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya isi putusan Pengadilan yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Direktur Jenderal

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
4. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
5. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
6. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
7. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
8. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

B. Salinan Putusan Nomor: 224/Pdt.G/2025/PA.Bla

SALINAN PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Bla



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa PENGADILAN AGAMA BLORA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Blora, 08 Juli 1990, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S1/Sederajat, Pekerjaan Guru, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, sekarang berdomisili Desa Panolan RT.004/RW.001, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah., dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **M. Taufik Kustiawan, S.H., M.H dan kawan-kawan**, Advokat pada kantor **LBH MAJELIS HUKUM DAN HAM PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH** yang beralamat di Dukuh Gowanan RT.002/RW.001, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, email: awankusti09@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2025, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 272/SK/2025/PA.Bla, pada tanggal 12 Februari 2025, sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, NIK: XXXXX, Tempat tanggal lahir : Blora, 04 Januari 1989, Umur : 36 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru & MC, Pendidikan : S1/Sederajat, Tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Bla, tanggal 30 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/25/II/2013 tertanggal 17 Februari 2013, pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Dukuh Pudak RT.003/RW. 001, Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 11 tahun,
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, NIK: XXXX, Perempuan, lahir di Blora, 26 Februari 2014, Umur: 10 tahun, Pendidikan: Kelas 4 SD, (sekarang ikut Penggugat);
 - b. **ANAK II**, NIK: XXXX, Laki-laki, lahir di Blora, 07 Maret 2021, Umur: 4



tahun 10 bulan, Pendidikan: Belum Sekolah, (sekarang ikut Penggugat);

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak ada perhatian dengan Penggugat dan anak-anak;
 - b. Tergugat tidak ada transparansi soal penghasilan Tergugat;
 - c. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya sekitar bulan 03 April 2024 di mana Tergugat memulangkan Penggugat dengan yang ke 2 ke rumah orangtua Penggugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 9 bulan. Dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat Panolan RT.004/RW.001, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah bersama kedua anak, sedangkan Tergugat Dukuh Pudak RT.003/RW. 001, Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan mengajak Tergugat untuk hidup rukun kembali, namun Tergugat malah tidak ada itikad untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.



8. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak dan harta bersama. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi: "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".
9. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK I**, NIK: XXXX, Perempuan, lahir di Blora, 26 Februari 2014, Umur: 10 tahun, Pendidikan: Kelas 4 SD, (sekarang ikut Penggugat);
 - b. **ANAK II**, NIK: XXXX, Laki-laki, lahir di Blora, 07 Maret 2021, Umur: 4 tahun 10 bulan, Pendidikan: Belum Sekolah, (sekarang ikut Penggugat);
10. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a yaitu apabila orang tuanya bercerai maka hak Hadhanah terhadap anak yang belum dewasa atau belum Mumayyiz maka pengasuhan dan Pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung. Adapun alasan yang mendasar adalah :
 - a. Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya.
 - b. Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut.
11. Bahwa apabila pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan diserahkan kepada Penggugat maka Tergugat diwajibkan untuk menanggung nafkah dan biaya pendidikan anak selama dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, masing-masing anak perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) x 2 anak= **Rp. 4.000.000,-** (Empat juta rupiah) menyesuaikan kurs rupiah. Hal ini berdasarkan Pasal 105 huruf c KHI jo. Pasal 156 huruf d KHI.
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 9 bulan, dan Tergugat tidak menunaikan kewajiban untuk



memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang selama 9 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan, sehingga total **Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).**

13. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai GURU & PAMBIWORO (MC Pernikahan) dengan penghasilan per-bulan kurang lebih sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), maka jika terjadi perceraian sesuai aturan SEMA Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021, tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar selama iddah selama 3 bulan sejumlah **Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)** dan mut'ah berupa uang sejumlah **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah *hadhanah*, dan nafkah terhutang (*madhiyah*) Penggugat mohon agar Majelis Hakim memintahkan Panitera Pengadilan Agama Blora untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan dari Penggugat.
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Blora Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak bernama :
 - a. **ANAK I**, NIK: XXXXX, Perempuan, lahir di Blora, 26 Februari 2014, Umur: 10 tahun, Pendidikan: Kelas 4 SD, (sekarang ikut Penggugat);



- b. **ANAK II**, NIK: XXXX, Laki-laki, lahir di Blora, 07 Maret 2021, Umur 4 tahun 10 bulan, Pendidikan: Belum Sekolah, (sekarang ikut Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhonah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas masing-masing anak sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) x 2 = **Rp. 4.000.000,-** (empat juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah **Rp. 9.000.000,-** (**sembilan juta rupiah**).
 - Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah **Rp. 5.000.000,-** (**lima juta rupiah**).
 - Nafkah Madhiyah sejumlah **Rp. 18.000.000,-** (**delapan belas juta rupiah**).
 - Total keseluruhan nafkah hadhanah, iddah, madhiyah, mut'ah sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blora untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas di Kepaniteraan.

7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil



secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Biora; sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dari Penggugat, kartu tanda pengenal advokat dari Kuasa Penggugat, serta berita acara sumpah kuasa Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dari Tergugat, kartu tanda pengenal advokat dari Kuasa Tergugat, serta berita acara sumpah kuasa Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXX, atas nama **Siti Masfiatun**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panolan pada tanggal 13 Januari 2025, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungtuban pada tanggal 17 Februari 2023, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.5;
6. Printout screenshot kegiatan Tergugat saat menjadi MC dalam aplikasi *facebook*, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.6;
7. Printout screenshot percakapan Tergugat dengan Rio dalam aplikasi *whatsapp*, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim



serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.7;

8. Fotokopi slip gaji Tergugat, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Majelis Hakim namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dihadirkan dalam persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.8;

C. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Blora. Propinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai guru honorer, dan Tergugat juga sebagai guru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan saat ini sudah memiliki dua orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pengggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat tinggal di Ngawen, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat mengantar Penggugat pulang seminggu sebelum lebaran tahun 2024, dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa, Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dari cerita ibu Penggugat, namun tidak pernah konfirmasi kepada Tergugat;
 - Bahwa, Saksi melihat Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat tapi tidak menginap;

- 
- Bahwa, Saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam kondisi sehat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui dari cerita anak pertama Penggugat dan Tergugat pada saat datang hanya di kasih uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, Saksi mengetahui selain menjadi guru Tergugat juga bekerja sebagai MC (*Master of Ceremony*), namun tidak tahu berapa penghasilan dari menjadi MC;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat juga pernah menjadi PPS selama 7 (tujuh) bulan pada saat pilkada dan terakhir pada bulan Januari 2025;
 - Bahwa, Saksi mengetahui gaji dari PPS sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena Saksi juga bekerja sebagai anggota PPS;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dua tahun yang lalu di rumah orangtua Penggugat, namun tidak tahu apa masalahnya, dan pernah juga melihat Penggugat menangis;

bahwa, atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat yang diajukan melalui Majelis Hakim, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di dalam rumah orangtua Penggugat, dan Saksi berada di luar, jadi hanya mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat pernah mendatangi anak-anak Penggugat dan Tergugat satu kali;
- Bahwa, Saksi mengetahui sebelum di antar pulang oleh Tergugat, sebelumnya Penggugat menelpon ibu Penggugat dan Saksi serta meminta untuk di jemput, namun pada saat itu Saksi menolak;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat untuk mencukupi kebutuhan membuat kerupuk dan menjualnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sudah ada upaya damai atau belum;

2. **SAKSI II**, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui terkadang Penggugat datang main ke rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah memiliki dua orang anak, yang pertama umurnya kurang lebih 11 (sebelas) tahun, dan yang kedua kira-kira umurnya 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan kedua anaknya diantar oleh Tergugat menggunakan sepeda motor pada bulan April 2024 sebelum lebaran;
 - Bahwa, Saksi mendengar dan melihat saat Tergugat mengantar Penggugat, kemudian ditanya oleh ibu Penggugat alasan Tergugat mengantar Penggugat, dan atas pertanyaan tersebut Tergugat menjawab Penggugat salah paham;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Sri Mulyani, karena Sri Mulyani adalah guru Saksi;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat jalan dengan Sri Mulyani;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui sudah ada upaya damai atau belum bahwa, atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat yang diajukan melalui Majelis Hakim, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengetahui pada saat Tergugat mengantar Penggugat, anak pertama Penggugat dan Tergugat ikut pulang bersama Tergugat;
 - Bahwa, pada bulan Juni 2024 Penggugat minta kepada Saksi untuk diantar menjemput anak pertama Penggugat dan Tergugat, dan





pada saat itu ibu Tergugat meminta agar anak tersebut tetap tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa, Saksi mengetahui pada saat itu ibu Tergugat menyampaikan kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat "kalau mau ikut ibuk ya tidak apa";

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga tidak mengajukan bukti-bukti dalam persidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diajukan melalui sistem informasi pengadilan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan, dan mohon dikabulkan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam persidangan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Tentang Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang dikumulasikan dengan hak asuh anak serta nafkah akibat perceraian yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan ternyata bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Blora, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora;



Tentang Formil Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, yang dikumulasi dengan gugatan hak asuh anak, serta nafkah akibat perceraian berupa nafkah lampau/*madliyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan formil gugatan kumulasi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap" dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan kumulasi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **M. Taufik Kustiawan, S.H., M.H dan kawan-kawan**, Advokat pada kantor **LBH MAJELIS HUKUM DAN HAM PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH** yang beralamat di Dukuh Gowan RT.002/RW.001, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, email: awankusti09@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2025, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 272/SK/2025/PA.Bla, pada tanggal 12 Februari 2025, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan



demikian kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *Juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September tahun 2015 tentang Penyumpahan Advokat yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal, yang disumpah baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) yang



dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patur, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patur, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan pasal 125 *Juncto* 126 HIR, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli *fiqih* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ضالم لا حق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang *dhalim*, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR *Juncto* pasal 126 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, Bahwa pada Penggugat mendalilkan menikah dengan Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak, dan selanjutnya mengajukan gugatab cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan November 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi goyah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak transparan mengenai penghasilan, serta Tergugat memiliki Wanita idaman lain, hingga puncaknya pada tanggal 3 April 2024 Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat diantar pulang oleh Tergugat dan sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, serta meminta nafkah kedua anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, Penggugat juga menuntut Tergugat membayar nafkah lampau/ nafkah

madliyah selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Tentang Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan "barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo* Majelis Hakim berpendapat, Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa "pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti";

Tentang Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3316044807900001, atas nama **Siti Masfiátun**), P.2 (fotokopi Surat



Keterangan Domisili Nomor 474.4/01 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panolan pada tanggal 13 Januari 2025), P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/25/II/2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungtuban pada tanggal 17 Februari 2023), P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora), P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora), P.6 (Printout screenshot kegiatan Tergugat saat menjadi MC dalam aplikasi *facebook*), P.7 (Printout screenshot percakapan Tergugat dengan Rio dalam aplikasi *whatsapp*), P.8 (Fotokopi slip gaji Tergugat), serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.8, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.5 telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan hasil cetak dari perangkat elektronik, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bagian dari dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 selanjutnya dirubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang 1 Tahun 2024 yang menyebutkan "*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi*



yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut termasuk dalam dokumen elektronik, Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sepanjang telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 selanjutnya diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang 1 Tahun 2024, yang berbunyi “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukan telah menunjukkan foto asli, yang dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya, hal tersebut sesuai dengan sistem elektronik yang digunakan Penggugat dan mengingat tujuan pembuktian adalah mencapai kebenaran, maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi kategori terpercaya dengan alasan-alasan tersebut di atas sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 selanjutnya diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang 1 Tahun 2024, meskipun tidak ada *digital forensic* yang dilakukan guna menjamin kebenaran alat bukti tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 tidak dapat di cocokkan dengan aslinya, oleh karenanya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian bukti P.8 tersebut oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa foto Tergugat saat menjadi MC dan P.7 berupa *screenshot* percakapan dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan, dengan demikian perlu di kuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dua orang saksi yang masing-masing bernama (**M. Samsul Hadi Binti Mukalam**), dan (**Fajar Suci Rahmawati binti Sukahar**), keduanya sudah dewasa, berakal sehat, bukan merupakan orang yang dilarang menjadi Saksi, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta diperiksa satu persatu, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas, sepanjang keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat/ di dengar atau di alami sendiri, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas, sepanjang keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 172 HIR atau keterangan tersebut berdiri sendiri namun merupakan satu rangkaian peristiwa sebagaimana maksud Pasal 170 HIR, maka terhadap keterangan yang demikian telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas yang telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, dan Pasal 172 HIR atau Pasal 170 HIR, oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*) yang penilaiannya diserahkan kepada penilaian Majelis Hakim, oleh karenanya terhadap keterangan yang diberikan Saksi sepanjang keterangan tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara ini, maka oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Analisis Bukti

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, serta bukti elektronik yang telah memenuhi syarat formil maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara diatas, maka selanjutnya secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat, dan terhadap dalil tersebut Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti P.3, yang menerangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta di kuatkan pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah dan secara hukum belum pernah bercerai, sehingga menurut hukum, masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan identitas Penggugat dan Tergugat, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim menilai telah terbukti ideentitas Penggugat sesuai dengan yang tertuang dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki dua orang anak, dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat keterangan keduanya



saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir pada tanggal 26 Februari 2014 berusia 11 tahun, dan **ANAK II**, lahir pada tanggal 7 Maret 2021 berusia 4 tahun, keduanya dalam asuhan Penggugat serta dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat yang menerangkan pada pokoknya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat dua tahun, dan menerangkan melihat Penggugat diantar pulang oleh Tergugat dan akhirnya berpisah tempat tinggal, keterangan tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi 2 Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan 2 Penggugat yang diajukan oleh Penggugat secara lengkap tertuang dalam duduk perkara diatas, dan Majelis Hakim berdasar pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan "keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) tanpa menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem De Oorzaak*) mempunyai kekuatan hakim sebagai dalil pembuktian oleh karena itu dapat dinyatakan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan cerai talak terhadap Termohon" dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu, perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang telah berlangsung terus menerus hanya dapat diketahui dari akibat hukumnya (*recht gevoig*), seperti adanya pisah rumah. Hal ini sebab fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain, terlebih bila bentuk perselisihannya berupa *silent treatment*, seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah



sedemikian sengkarut, seperti adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa saling memperdulikan lagi. Perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga pada taraf tertentu akan mencapai titik kulminasi di mana suami dan isteri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama. Karena adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi inilah, maka dapat diindikasikan adanya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bulan April 2024 kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan karena Tergugat memulangkan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi 1, dan 2 yang diajukan oleh Penggugat yang secara lengkap tertuang dalam duduk perkara diatas, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti Tergugat mengantar pulang Penggugat pada bulan April 2024 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak hingga perkara di ajukan selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam identitas, Tergugat bekerja sebagai guru dan MC;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi 1, dan 2 yang diajukan oleh Penggugat yang secara lengkap tertuang dalam duduk perkara diatas, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Tergugat bekerja sebagai guru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang dikuatkan dengan bukti P.7 serta keterangan Saksi 1 Penggugat secara lengkap tertuang dalam duduk perkara diatas, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terbukti Tergugat juga bekerja sebagai MC;

Menimbang, bahwa berkaitan pekerjaan Tergugat sebagai PPS, hanya Saksi 1 Penggugat saja yang menerangkan mengetahui pekerjaan Tergugat



sebagai PPS dengan penghasilan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta-tiga ratus ribu rupiah), berdasar ketentuan Pasal 169 HIR yang menyebutkan "Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum", dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terbukti Tergugat sebagai PPS;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh Tergugat, hanya bukti P.7 yang diajukan oleh Penggugat yang menjelaskan tarif Tergugat sebagai MC, akan tetapi tidak dikuatkan dengan alat bukti lain karena saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat, serta bukti P.8 yang tidak dapat di cocokkan dengan aslinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terbukti penghasilan yang diperoleh Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dalil bantahan Tergugat, serta analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/25/II/2013 tertanggal 17 Februari 2013;
2. Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhuf*), serta telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 **ANAK I binti Arif Suratno**, lahir pada tanggal 26 Februari 2014, berusia 11 tahun;
 - 3.2 **ANAK II bin Arif Suratno**, lahir pada tanggal 7 Maret 2021, berusia 4 tahun;
4. Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat, serta kondisinya sehat;



5. Bahwa, Penggugat bekerja sebagai guru, dan Tergugat bekerja sebagai guru serta MC (*master of ceremony*);
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, Tergugat mengantar pulang Penggugat pada bulan April 2024 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak hingga perkara di ajukan selama 9 (sembilan) bulan;
8. Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Tentang Petitum Perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian Penggugat dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus menerus?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih?

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semenjak adanya penyelesaian dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga perkara di ajukan selama 9 (sembilan) bulan, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai Pengadilan Agama Blora, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, Penggugat selama persidangan telah diberi nasihat oleh Majelis Hakim agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan cerai Penggugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dalam Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melihat apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi perlu melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) tanpa mempersoalkan siapa yang menyebabkan percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal tinggal dan meskipun telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 menyebutkan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya



Tergugat/Penggugat melakukan KDRT* dan dari fakta hukum ternyata Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang selanjutnya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga perkara di ajukan selama 9 (sembilan) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apabila diteruskan akan semakin menimbulkan *madharat* bagi Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum dalam kitab *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I* halaman 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها صلح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمراء معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan pasal 113 huruf (c) *Juncto* pasal 119 angka (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

Tentang Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya";



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera" Majelis Hakim perlu untuk menetapkan hak asuh anak / *Hadlanah* anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf a yang berbunyi "anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia",

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai seorang guru, yang mana dituntut untuk memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya, maka Penggugat dan Tergugat sama-sama cakap untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, agar kedua anak tersebut, dapat mendapat hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya *vide* pasal 9 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat baik Penggugat ataupun Tergugat sama-sama cakap untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat sebagai ibu kandung harus didahulukan agar diberikan *Hadlanah* sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Syarqowi ala at Tahrir* juz II halaman 352, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَا وَتَقَدَّمَ حَيْنُئَذَ أُمٌّ فَأُمَّهُاتُهُوَ إِنْ عَلَتْ . فَأَبُ فَأُمُّهُتَهُ وَإِنْ عَلَا الْإِقْرَبِينَ الْحَوَاشِي

Artinya: "Dalam hal pemegang hak *hadlanah* bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya ke atas, baru keluarga dekat menyamping"



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan Penggugat terkait dengan hak asuh anak patut untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I binti Arif Suratno**, lahir pada tanggal 26 Februari 2014, berusia 11 tahun, dan **ANAK II bin Arif Suratno**, lahir pada tanggal 7 Maret 2021, berusia 4 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Tentang Hak Akses

Menimbang, bahwa Penggugat telah di tetapkan pemegang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap harus memberikan kesempatan Tergugat untuk mencurahkan kasih-sayangnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat harus memmbarkan akses kepada Tergugat dan apabila terbukti tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan pencabutan *Hadlanah*, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan "*Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya, dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah*"

Tentang Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhonah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas masing-masing anak sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) x 2 = **Rp. 4.000.000,-** (empat juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar



putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan hukum Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan "bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut" Junctis Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya" dan Pasal 156 huruf d dan f yang berbunyi "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi soal apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz I halaman 86 yang berbunyi:

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد والنفقة على الأب

Artinya : "Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan "Hakim dalam menetapkan nafkah



madhiyah, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus memperimbangan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah ditemukan terbukti Tergugat bekerja sebagai guru dan MC (*master of ceremony*), namun tidak terbukti berapa penghasilan yang di peroleh Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, adapun berkaitan besaran nafkah yang harus diberikan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan standar biaya hidup bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa tidak terbukti pula kebutuhan biaya hidup yang diperlukan kedua anak Penggugat dan Tergugat selama satu bulan, maka dalam hal menentukan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk hidup, Majelis Hakim perlu mengacu data dari Badan Pusat Statistik sebagai instansi yang diberikan kewenangan untuk menyajikan data empiris di suatu wilayah;

Menimbang, bahwa Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Blora, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora sebagaimana tertuang dalam website yang menerangkan rata-rata pengeluaran per kapita setiap bulan adapun penjelasan teknisnya yaitu biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga, angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan data rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Blora dalam sebulan dalam kelompok komoditas makanan dan kebutuhan lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan adanya hasil survei tersebut dapat dipahami menjadi standar biaya yang dibutuhkan setiap orang di Kabupaten Blora agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya untuk membeli bahan makan dan kebutuhan yang lain sesuai data yang tertuang dalam data tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya dapat di paparkan data yang tertuang dalam publikasi Kabupaten Bora Dalam Angka 2025 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bora yang dapat diunduh dalam link website <https://blorakab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/0bde16efad61f2545729a0ad7kabupaten-bora-dalam-angka-2025.html> mengenai rata-rata pengeluaran perkapita setiap bulan pada tahun 2024 dalam komoditas makanan sejumlah Rp Rp634.428,00 (enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), dan kebutuhan pakaian, alas kaki, tutup kepala sejumlah Rp24.179,00 (dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga berjumlah Rp658.607,00 (enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta memperhatikan biaya kebutuhan untuk biaya hidup dan pakaian, maka nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk satu orang anak;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan besaran nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta harus ditambah setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama **ANAK I binti Arif Suratno**, lahir pada tanggal 26 Februari 2014, berusia 11 tahun, dan **ANAK II bin Arif Suratno**, lahir pada tanggal 7 Maret 2021, berusia 4 tahun, yang dibayarkan melalui Penggugat, masing-masing sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 atau telah kawin dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Tentang Nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan Nafkah Lampau / Madliyah



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah *madhiyah* sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* mengkomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah '*iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*' serta dihubungkan dengan fakta hukum Penggugat di antar pulang oleh Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat tidak terbukti *nusyuz* sehingga Penggugat berhak memperoleh nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah ditemukan terbukti Tergugat bekerja sebagai guru dan MC (*master of ceremony*), namun tidak terbukti berapa penghasilan yang di peroleh Tergugat, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka dalam menentukan besaran nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah/lampau* menggunakan standar biaya hidup sebagaimana yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa nafkah sebagaimana ketentuan Pasal 149 Huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka nafkah *iddah* yang harus di bayarkan Tergugat kepada Penggugat meliputi nafkah untuk makan, tempat tinggal dan pakaian;



Menimbang, bahwa selanjutnya dapat di paparkan data publikasi Kabupaten Blora Dalam Angka 2025 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora yang dapat diunduh dalam link website <https://blorakab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/Obde16efad61f2545729a0adk-abupaten-blora-dalam-angka-2025.html> mengenai rata-rata pengeluaran perkapita setiap bulan pada tahun 2024 dalam komoditas makanan sejumlah Rp Rp634.428,00 (enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), dan kebutuhan pakaian, alas kaki, tutup kepala sejumlah Rp24.179,00 (dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), tempat tinggal sejumlah Rp228.827,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat biaya yang dibutuhkan nafkah untuk makan, tempat tinggal dan pakaian setiap bulan Rp887.434,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), yang selanjutnya di bulatkan menjadi Rp887.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah *iddah* Penggugat untuk sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* selama 3 (tiga bulan) kepada Penggugat, sejumlah Rp2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan ukuran mut'ah, Al-qur'an Surat Al- Baqarah ayat 241 telah menggariskan bahwa *mut'ah* itu harus ma'ruf, oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan yang dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa berkaitan lama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi acuan dalam perhitungan adalah masa dalam perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat masih harmonis, antara Penggugat dan Tergugat masing-masing melaksanakan kewajibannya dengan baik, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum



Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2013 dan berpisah tempat tinggal pada bulan April 2024, sehingga masa tersebut kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kelayakan serta kemampuan Tergugat, yang dihubungkan dengan lamanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan *mut'ah* Penggugat untuk sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa, Tergugat mengantar pulang Penggugat pada bulan April 2024 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak hingga perkara di ajukan selama 9 (sembilan) bulan, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 80 ayat (4) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa terdapat kewajiban suami yang harus dipenuhi dalam rumah tangganya yaitu memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan biaya pendidikan bagi anak, dan kedua bentuk kewajiban tersebut harus dapat dilaksanakan oleh seorang suami sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkaitan jumlah nafkah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat, perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيِّئًا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekecil) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Tergugat semenjak menikah hingga saat ini memiliki pekerjaan dan memperoleh penghasilan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berkewajiban untuk membayar nafkah yang telah di lalaikannya selama 9 (sembilan) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli dalam kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 73 yang berbunyi:

فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكِسْوَةُ لَجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ

Artinya : "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim biaya yang dibutuhkan nafkah untuk makan, tempat tinggal dan pakaian setiap bulan Rp887.434,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), yang selanjutnya di bulatkan menjadi Rp887.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), maka nafkah *madliyah*/ lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat selama 9 (sembilan) bulan berjumlah Rp 7.983.000 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah *madliyah* / lampau Penggugat untuk sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madliyah*/ lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 7.983.000 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Tentang Pembayaran Nafkah Iddah, Mut'ah, Dan Nafkah Lampau/ Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat telah meminta agar pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau/ *madliyah* di lakukan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;



Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak Penggugat dan membantu Penggugat dari kesulitan mendapatkan hak-haknya sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau/ *madliyah* harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau/ *madliyah* sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Tentang Memerintahkan Panitera Menyerahkan Akta Cerai

Menimbang, bahwa Penggugat meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blora untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas di Kepaniteraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan tuntutan Penggugat agar membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau/ *madliyah* sebelum Tergugat mengambil akta cerai, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut juga patut untuk dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *versiek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 4.1 **ANAK I** binti **Arif Suratno**, lahir pada tanggal 26 Februari 2014, berusia 11 tahun,
 - 4.2 **ANAK II** bin **Arif Suratno**, lahir pada tanggal 7 Maret 2021, berusia 4 tahun
berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat (**PENGGUGAT**)
5. Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk memberikan akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama **ANAK I** binti **Arif Suratno**, lahir pada tanggal 26 Februari 2014, berusia 11 tahun, dan **ANAK II** bin **Arif Suratno**, lahir pada tanggal 7 Maret 2021, berusia 4 tahun, yang dibayarkan melalui Penggugat, masing-masing sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 atau telah kawin dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - 7.1 Nafkah *iddah* selama 3 (tiga bulan) sejumlah sejumlah Rp2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu rupiah);
 - 7.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 7.3 Nafkah *madliyah* / lampau selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp 7.983.000 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blora untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 7 (tujuh);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Jumât, tanggal 7 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Andi Arwin, S.H.I.,M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 *Hijriyah* 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, serta disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rinto Mokodongan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Ttd

Husni Fauzan, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota I

Ttd

Sulton Nul Arifin, S.H.I.,M.Ag.

Hakim Anggota II

Ttd

Andi Arwin, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Rinto Mokodongan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	80.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Yang sama bunyinya oleh

PANITERA

PENGADILAN AGAMA BLORA

M.Y. Azgan Wakano, S.H.

C. Bukti Telah Melaksanakan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA BLORA**

Jalan Raya Blora - Cepu Km. 3 Blora 58261 Telp. (0296) 531590
Homepage : <http://www.pa-blora.go.id> Email : pengadilanagamsablora@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : **524** /KPA.W11-A32/SKET.HM2.1.4/VI/2025

Memperhatikan Surat Kabag Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang nomor : 2435/Un.10.1/K/TA.00.01/3/2025 tanggal 14 Maret 2025 perihal Permohonan Izin Riset, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Blora menerangkan bahwa:

Nama	: SITI NUR THOYIBATUN
N I M	: 2102016133
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Perguruan Tinggi	: UIN Walisongo Semarang
Judul Skripsi	: Implementasi SK Ditjen Badilag nomor : 1960/DjA/HK.00/6/2021 dalam Perkara Nomor : 224/Pdt.G/2025/PA.Bla Tinjauan <i>Maqadsid Al-Syari'ah</i>

Benar-benar telah melaksanakan penelitian terkait skripsinya tersebut di Pengadilan Agama Blora pada tanggal 5 Mei 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Blora, 4 Juni 2025

Ketua
atmawati

D. Foto Wawancara Bersama Informan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Nur Thoyibatun
 NIM : 2102016133
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Alamat : Desa Ngumbul RT 07/RW 01, Kec.
 Todanan, Kab. Blora, Jawa Tengah
 Nomor Hp : 0823-1312-7057
 E-mail : abamapa@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Pertiwi 3 Ngumbul
2. SDN 1 Ngumbul
3. SMPN 1 Todanan
4. MA Rudlatul Ulum Guyangan Pati
5. UIN Walisongo Semarang

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Pesantren Putri Raudlatul Ulum Guyangan Pati